

**PASAL 41 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALURAN PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN  
MAQASYID SYARIAH JASSER AUDA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAD FAISOL**

**NIM 17230099**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
TAHUN 2024**

**PASAL 41 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALURAN PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN  
MAQASYID SYARIAH. JASSER AUDA**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**AHMAD FAISOL**

**NIM 17230099**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
TAHUN 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasyid Syariah Jasser Auda**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Juli 2024

Penulis



Ahmad Faisol  
NIM 17230099

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Faisol NIM: 17230099 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasyid Syariah Jasser Auda**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Juli 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP. 197903132023211009

## LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Saudara /i Ahmad Faisol. NIM 17230099, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**"PASAL 41 AYAT-1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 5  
TAHUN 2023 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALURAN  
PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE PERSPEKTIF  
HUKUM PROGRESIF DAN MAQASYID SYARIAH  
JASSER AUDA"**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 76 ( Tujuh Puluh Enam )

Dengan Penguji :

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP. 198207112023211015

(.....)  
Ketua

2. Teguh Setyobudi, S.HI. MH  
NIP. 197903132023211009

(.....)  
Sekertaris

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002

(.....)  
Penguji Utama



Malang, 17 Juli 2024  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

( Q.S Al Maidah Ayat 90 )

## KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psicotropika Secara Online Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasyid Syariah Jasser Auda”**. Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dra. Jundiani, M.Hum., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua bapak Legianto dan Almh. ibu Zubaidah selaku pendukung dari awal perkuliahan hingga akhir perkulihan.
9. Seluruh teman-teman yang sudah membantu dan saya mengucapkan pada Desi Fitriani Angkatan 20 untuk kelancaran penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman yang memberikan penulis pelajaran, cara pandang baru, serta membantu memperluas pengetahuan penulis di meja perkuliahan.
11. Terimakasih juga kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu

penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis. Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang 11 Juli 2024

Penulis

Ahmad Faisol  
NIM 17230099

## PEDOMAN LITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

#### **D. Ta‘marbûthah (ة)**

Ta‘marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‘marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya هلالرحمةفي menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlâh**

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.*
4. *Billah,, azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem

transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “sholât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSERTUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGASAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
مستخلص البحث .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat penelitian .....	14
E. Definisi Operasional .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
G. Penelitian Terdahulu .....	23
H. Sistematika Pembahasan.....	38
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
A. Teori Hukum Progresif .....	40
1. Pengertian Hukum Progresif .....	40
2. Landasan Filosofis .....	41
3. Prinsip Hukum Progresif.....	44
4. Indikator Hukum Progresif .....	48
B. Teori Maqasyid Syariah Jasser Auda.....	54

1. Pengertian Maqasyid Syariah.....	54
2. Biografi Jasser Auda .....	55
3. Maqasyid Syariah Dengan Pendekatan Sistem Hukum Islam .....	57
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41Ayat 1 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online Perspektif Hukum Progresif .....	63
B. Tinjauan Maqasyid Syariah Jasser Auda Terhadap Pencegahan Penyaluran Psikotropika Berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....</b>	<b>32</b>
<b>Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>32</b>

## ABSTRAK

Ahmad Faisol, NIM 17230099, 2024, **Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online Perspektif Hukum Progresif Dan Maqasyid Syariah Jasser Auda** Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

---

**Kata Kunci** : Hukum Progresif , Maqasyid Syariah ,Psikotroika.

Pada era disrupsi yang pesat telah meningkatkan ilmu pengetahuan dan inovasi, namun juga memicu penyalahgunaan psikotropika, terutama di kalangan muda. Hukum yang ada seringkali tidak mampu menahan peredaran psikotropika melalui transaksi online, sehingga penegakan hukum progresif diperlukan. Hukum progresif dan maqasyid syariah dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini, mengutamakan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam skripsi ini mengkaji Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Ilegal Perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan kasus dan Pendekatan Konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari Penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 jika dilihat dari konteks Hukum Progresif dari keempat indikator yaitu hukum untuk manusia, menolak status quo dalam berhukum, antisipasi hambatan, peran perilaku manusia, maka perlu penegakan hukum yang cukup kuat supaya dapat meminimalisir penyaluran psikotropika, perlu penyempurnaan terhadap regulasi yang sudah ada baik penerapan sanksi pidana dan juga rehabilitasi, penting nya peran masyarakat dalam memberantas penyaluran psikotropika. Dalam kontek maqasyid syariah yang memiliki tujuan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dari segi kognitif maka masyarakat perlu adanya literasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi secara baik, dan perlu proses perbaikan dari penegakan hukum sesuai dengan sistem hukum islam.

## ABSTRACT

Ahmad Faisol, NIM 17230099, 2024, **Article 41 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 of 2023 in Efforts to Prevent Online Distribution of Psychotropic Substances from the Perspective of Progressive Law and Maqasyid Sharia**, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.

---

---

**Keyword** : Maqasyid Syariah , Progressive Law, Psychotropics.

In the era of rapid disruption has increased science and innovation, but it also triggered psychotropic abuse, especially among young people. Existing laws are often unable to contain the circulation of psychotropic drugs through online transactions, so progressive law enforcement is needed. Progressive law and maqasyid sharia can be a solution to overcome this problem, prioritizing justice and the benefit of society. In this thesis examines Article 41 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 of 2023 in Efforts to Prevent Illegal Distribution of Psychotropic Substances. Prevention of Illegal Distribution of Psychotropic Substances in the Perspective of Progressive Law and Maqasyid Shariah. Maqasyid Shari'ah Jasser Auda.

This research uses normative juridical research with two approaches, namely the Legislation Approach, Case Approach and Conceptual Approach. Meanwhile, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. In this study using descriptive analysis method.

The result of this study is the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 5 of 2023 Article 41 Paragraph 1 when viewed from the context of Progressive Law of the four indicators of the law for humans, rejecting the status quo in law, antsipasi obstacles, the role of human behavior, then the need for law enforcement is strong enough in order to minimize the distribution of psychotropic, need to refine the existing regulations both the application of criminal sanctions and also rehabilitation, the importance of the role of society in combating the circulation of psychotropic. In the context of maqasyid sharia that has the goal of benefit and avoid harm in terms of cognitive then the community needs to have public literacy about the use of technology properly, and need the process of improvement of law enforcement in accordance with the Islamic legal system.

## مستخلص البحث

أحمد فيصل، رقم الهوية الوطنية ٢٠٢٤، ١٧٢٣٠٠٩٩، المادة ٤١ الفقرة ١ لائحة وزير الصحة لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢٣ في الجهود المبذولة لمنع التوزيع عبر الإنترنت لقانون لمؤثرات العقلية من منظور القانون التقدمي ومقاصد الشريعة جاسر عودة برنامج دراسة الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف على تيغوه سيتيويبودي، س. ح. ح

الكلمات المفتاحية: الترويك النفسية، القانون التقدمي، مقاصد الشريعة

وفي هذا العصر الذي يتسم بالاضطراب السريع، تزايدت العلوم والابتكارات، ولكنها أدت أيضا إلى تعاطي المؤثرات العقلية، وخاصة بين الشباب. غالبًا ما تكون القوانين الحالية غير قادرة على الحد من تداول المؤثرات العقلية من خلال المعاملات عبر الإنترنت، لذلك هناك حاجة إلى إنفاذ القانون بشكل تدريجي. ويمكن أن يكون القانون التقدمي ومقاصد الشريعة حلاً للتغلب على هذه المشكلة، مع إعطاء الأولوية للعدالة ومصالح المجتمع. في هذه الأطروحة، ندرس المادة ٤١ الفقرة ١ من لائحة وزير الصحة لجمهورية إندونيسيا رقم ٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن جهود منع التوزيع غير القانوني للمؤثرات العقلية من منظور قانوني تقدمي ومقاصد الشريعة جاسر عودة

يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث القانوني القانوني المعياري ذو منهجين، هما المنهج التشريعي، والمنهج الدعوي، والمنهج المفاهيمي، أما المواد القانونية المستخدمة فهي المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث أساليب التحليل الوصفي

نتائج هذا البحث هي لائحة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ٥ عام ٢٠٢٣ المادة ٤١ الفقرة ١، إذا نظر إليها من سياق القانون التقدمي من المؤشرات الأربعة، وهي قانون البشر، الذي يرفض الوضع الراهن في القانون، وتوقع العقبات، ودور السلوك البشري، فمن الضروري تطبيق قانون قوي بما يكفي ليكون قادرًا على تقليل توزيع المؤثرات العقلية، ومن الضروري تحسين اللوائح الحالية في كل من تطبيق العقوبات الجنائية وكذلك إعادة التأهيل، والدور المجتمع في القضاء على توزيع المؤثرات العقلية أمر مهم. وفي سياق مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق المنفعة وتجنب الضرر من منظور معرفي، يحتاج المجتمع إلى محو الأمية العامة فيما يتعلق باستخدام السليم للتكنولوجيا، ويجب تحسين عملية إنفاذ القانون بما يتوافق مع النظام القانوني الإسلامي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masa globalisasi yang cepat telah menunjukkan peningkatan keterampilan orang, khususnya peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi sehingga memiliki efek positif dan juga memiliki efek pesimis, misalnya, tidak dapat disangkal lagi kompleksitas dan kemajuan kesalahan sejauh jumlah dan kualitas yang semakin mengglobal. Salah satunya adalah tentang transaksi dan akuisisi obat-obatan di web, di Indonesia hampir secara konsisten berbagai virtual melaporkan banyak kasus jual beli obat-obatan dan, yang lebih memprihatinkan, pelakunya adalah usia yang lebih muda yang dimanfaatkan sebagai pemimpin masa depan bangsa.

Dalam situasi saat ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Demonstrasi pembuatan hukum harus diikuti dengan pelaksanaannya yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan menegakkan hukum. “Negara Indonesia adalah suatu susunan Negara yang berkedaulatan rakyat”, dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga. Dalam penggambaran Undang- Undang Dasar 1945 tentang kerangka pemerintahan Negara, dinyatakan bahwa “Negara Indonesia bersendikan atas peraturan (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Standar fundamental yang dilambangkan dalam peraturan esensial memberikan harapan akan peraturan sebagai penopang kehidupan individu. Meskipun demikian, hukum

dan ketertiban adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh Negara dalam kekuatan pengaruh, bukan kualitas kekuatan yang tanpa batas.

Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, Penegakan Hukum merupakan suatu pendekatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk memelihara atau bekerjanya standar- standar yang sah secara wajar sebagai pedoman tingkah laku dalam berperilaku dan hubungan- hubungan yang sah dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>1</sup> Psikotropika adalah zat atau obat positif bukan narkotika yang bersifat khas atau palsu, yang digambarkan atau bernilai psiko dinamis melalui akibat yang parah pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan umum pada gerakan dan perilaku mental yang dapat mengurangi kerja otak atau menguatkan susunan syaraf pusat dan menimbulkan keanehan-keanehan sosial yang diikuti dengan adanya bayangan (mimpi), khayalan-khayalan yang bertambah buruk dari teknik mengharapkan perubahan dalam domain yang mendalam dan dapat menimbulkan ketergantungan serta mempunyai pengaruh eksitasi (menyegarkan) bagi para pemakainya.<sup>2</sup>

Psikotropika juga dicirikan sebagai zat dalam berbagai jenis tablet dan obat yang mempengaruhi kesadaran mengingat bahwa tujuan pengobatan adalah komunitas unik dalam sistem sensorik fokus (pikiran dan sumsum tulang belakang). Tidak hanya itu, kapasitas, penanganan penyebaran dan pendistribusian obat saat ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Seperti yang diatur dalam pasal 98 ayat (2): setiap orang yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Alif Ghifari, Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul: penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar.

<sup>2</sup> Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Jakarta, Mandar Maju, 2003, 15.

tidak memiliki hak dan kewenangan dilarang membuat, menyimpan, menguasai, menangani, menyebarkan, dan mengedarkan obat dan bahan yang bernilai obat.” Saat ini obat-obatan psikotropika telah menjadi benda yang sudah umum secara lokal, telah berubah menjadi barang yang saat ini tidak jarang hanya dengan membayangkan setiap data Televisi ada data yang dapat diandalkan tentang narkoba.

Penyebaran obat-obatan psikotropika saat ini telah memiliki pilihan untuk bergerak ke daerah yang paling jauh sekalipun, dan dari tingkat bawah hingga tingkat atas juga menyalahgunakan obat-obatan psikotropika. Psikotropika benar-benar dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan adanya arus transaksi psikotropika yang dipimpin oleh pertemuan-pertemuan sembrono dengan tujuan agar pihak tersebut dapat menerima imbalan dari yang kecil hingga yang besar, kemudahan akses untuk mendapatkan psikotropika saat ini bukanlah hal yang asing lagi. Saat ini produk tersebut dapat dipertukarkan di berbagai kalangan termasuk ke kalangan bawah. Salah satunya adalah kemudahan seorang individu dalam memanfaatkan dunia maya dapat menjadi salah satu pemicu untuk mempermudah mendapatkan produk tersebut.

Media online yang dulunya digunakan sebagai pola interaksi antar pribadi agar tidak dianggap “kuno” dan dapat digunakan untuk berinteraksi, saat ini telah disalahgunakan oleh para pengedar psikotropika untuk melakukan jual beli psikotropika secara tidak sah melalui media online atau media elektronik dengan cara yang sederhana. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Pertukaran Data Elektronik adalah

kegiatan yang dilakukan secara sah dengan menggunakan komputer, organisasi komputer, dan/atau media elektronik lainnya”<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini, yang dimaksud dengan Data Elektronik adalah satu atau sekumpulan informasi elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, denah, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), pesan, kawat, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, gambar, atau sejenisnya, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1)). Pertukaran Elektronik adalah kegiatan yang sah yang dilakukan dengan menggunakan komputer, organisasi komputer, serta media elektronik lainnya (Pasal 1 ayat (2)).<sup>4</sup>

Dalam pemebahasan terhadap penelitian tersebut terdapat pasal 41 ayat 1 yang berbunyi :*(1) Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.*

Pasal 41 ayat 1 mengatur tentang penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi. Berdasarkan pasal ini, penyaluran obat-obatan tersebut hanya dapat dilakukan jika ada surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan. Surat pesanan tersebut

---

<sup>3</sup> Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Artikel moh.faisol Pengadilan Negeri Samarinda <https://pta.samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1949-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-aspek--%20hukum-dan-pembuktiannya-oleh-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h%20diakses-20-Mei-2024>.

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengembangan. Jadi, penyaluran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi hanya diperbolehkan jika ada permintaan dari pihak yang berwenang, yaitu apoteker penanggung jawab atau kepala lembaga ilmu pengetahuan, dan tujuannya hanya untuk keperluan penelitian dan pengembangan. Aturan ini bertujuan untuk mengontrol dan mengawasi peredaran narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi agar tidak disalahgunakan, serta memastikan bahwa obat-obatan tersebut hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan untuk tujuan lain yang tidak diinginkan.

Namun dengan perkembangan zaman terjadi pelemahan pada pasal tersebut yang dapat dilihat dari upaya pengawasan dan penegakan hukum seperti Peredaran melalui transaksi online sulit terdeteksi dan terlacak, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit. kurangnya koordinasi pada pihak instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah dan juga masyarakat Kasus penyalahgunaan psikotropika masih menjadi permasalahan di Indonesia. Dampak penyalahgunaan psikotropika dapat menyebabkan pengguna menjadi ketergantungan, hal ini dikarenakan tubuh pengguna mentoleransi penggunaan zat sehingga dosis yang digunakan akan semakin tinggi dan dapat menimbulkan keinginan yang tak tertahankan untuk terus menambah dosis.<sup>5</sup> Adanya ketergantungan fisik dan psikologis inilah yang membahayakan pengguna. . Selain itu, penyalahgunaan ini

---

<sup>5</sup> Azmiyati SR. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. *J Kesehat Masy.* 2014;137-43.

diperparah dengan belum adanya kepastian hukum terkait penjualan psikotropika dan prekursor di pasar bebas tanpa adanya resep dokter.<sup>6</sup>

Berdasarkan penggunaan obat-obatan yang mengandung zat psikotropika dapat dipicu dari stres yang disebabkan oleh beban pekerjaan yang ditanggung atau melalui hal-hal di luar pekerjaan. Stres tersebut dapat membuat seseorang sulit tidur atau bisa lebih parah lagi yang membuat seseorang mengakhiri hidupnya. Indonesia melarang untuk mengakhiri hidupnya yang disebut dengan euthanasia, maka dalam hal ini kedokteran membuat obat pengurang stres dan obat penenang. Ada berbagai macam stres yang dapat kita ketahui, baik stres yang baik maupun stres yang buruk. Stres yang baik biasanya dipicu oleh hal-hal yang mendebarkan, seperti ketika ingin melaksanakan pernikahan, biasanya orang tersebut akan disibukkan oleh berbagai macam hal yang dapat memicu stres, namun stres ini masih dikategorikan stres yang baik, stres ketika mengerjakan skripsi atau tugas biasanya orang stres karena setumpuk pekerjaan. Stres yang tidak baik biasanya dipicu oleh sesuatu yang tidak kita inginkan namun terjadi pada diri kita.

Penyaluran obat-obatan terlarang di Indonesia terus meluas dan saat ini berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Obat-obatan terlarang diedarkan di masyarakat perkotaan yang sangat besar dan juga telah sampai di tingkat provinsi dan pelaku penggunaan obat-obatan terlarang adalah orang-orang yang telah dewasa dan juga telah menyebar ke semua lapisan masyarakat mulai dari pengganti, pemeran pengganti, visioner bisnis, pihak berwenang, anak jalanan,

---

<sup>6</sup> Masruri Muchtar, Romadhoni & KAA. Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Di Masa Pandemi Covid19. *J Perspekt Bea Dan Cukai*. 2020;4(2):111-122.

dan lain-lain. Dengan asumsi itu semua dilakukan atau diklarifikasi, itu akan disebut regulasi dan jika tidak, itu tidak disebut regulasi. Perkembangan regulasi sering kali melibatkan orang dan aktivitas mereka. Hukum memiliki motivasi di balik memberikan keamanan bagi kepentingan manusia (semua orang, apa pun yang terjadi). Oleh karena itu, hukum harus dijalankan agar kebutuhan manusia dapat terjamin. Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan dengan cara yang biasa dan tenang, namun jugadapat terjadi pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Otoritas kesehatan membuat obat yang dapat menenangkan seseorang untuk meringankan sedikit stres yang ada dalam diri seseorang. Obat tersebut dijual secara bebas dan legal meskipun obat penenang tersebut harus memerlukan resep dokter. Pada dasarnya obat penenang ini dijual secara legal di apotek dan di tempat-tempat yang termasuk dalam industri farmasi yang memiliki izin edar. Sebelum dikeluarkannya peraturan ini, ada banyak kasus yang terjadi termasuk obat Psikotropika sebagai obat biasa dan penyalahgunaan obat Psikotropika, namun pada saat itu kasus-kasus tersebut tidak sulit untuk dikalahkan karena peraturan tersebut tidak berdaya.<sup>8</sup> Demikian juga, dasar dari peraturan yang mengenai Psikotropika dengan alasan bahwa dalam perubahan masyarakat, khususnya peningkatan kesejahteraan bertujuan untuk mencapai kesadaran, semangat, dan kapasitas untuk hidup cerdas bagi setiap penghuninya. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut antara lain mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dengan menitikberatkan pada pelayanan kesehatan dalam hal ini aksesibilitas dan antisipasi penggunaan narkoba kronis serta pemberantasan

---

<sup>7</sup> Ishaq, Dasar Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 9.

<sup>8</sup> Gatot, Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Jambatan, Jakarta, 2001, 37.

peredaran gelap khususnya Psikotropika. Selanjutnya, penyalahgunaan Psikotropika dapat menghambat eksistensi manusia dan eksistensi negara, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Dalam kasus yang pernah terjadi Pada tanggal 3 Juni 2023, dua orang pengedar obat keras berbahaya berinisial HB, 26 tahun dan MI, 29 tahun ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo. Berdasarkan informasi domisili, kedua pelaku merupakan warga Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Polisi melakukan pengungkapan setelah mendapatkan informasi bahwa ada paket yang berisi ribuan pil koplo yang akan dikirim melalui salah satu kantor jasa pengiriman barang. Polisi kemudian menggeledah dan menemukan dua kardus pil koplo dengan jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan.<sup>9</sup>

Kedua pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari Jakarta dan mengaku memesan barang tersebut melalui internet. Barang bukti yang disita antara lain 32 butir pil koplo jenis Dextromethorphan dan 2 butir pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang berasal dari paket inisial (H) dan 4 butir pil koplo jenis Trihexyphenidyl serta 2 butir pil koplo jenis Dextromethorphan yang berasal dari paket inisial (I). Kasat Reserse Narkoba Polres Probolinggo, AKP Ahmad Jayadi, mengatakan hal tersebut dan menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dengan lebih fokus untuk mengungkap pengedar dan alur peredaran barang haram ini.<sup>10</sup> Menurut data BPS

---

<sup>9</sup> JatimNews.net <https://jatimnet.com/polisi-ringkus-dua-pengedar-pil-koplo-bermodus-jasa-pengiriman> diakses 25 April 2024.

<sup>10</sup> Polisi melacak peredaran dua arek pemuda Radar Bromo <https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001635018/40-ribu-pil-koplo-dikirim-lewat-ekspedisi-2-arek-kraksaan-dibekuk> diakses 4 Mei 2024.

Kabupaten Probolinggo jumlah kasus narkoba diusia 26 sampai dengan 35 berjumlah 71 kasus dan usia 17 sampai 25 berjumlah 33 kasus ini membuktikan bahwa bahwa banyak kalangan anak muda khususnya pelajar yang sebagai generasi muda.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan pada hukum progresif yang akan menjadi acuan penulisan penelitian ini, adapun hukum progresif menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia. yaitu pada prinsip kebenaran dan keadilan yang menjadikan pokok bahasan dalam pasal tersebut. negosiasi hukum. Hukum ini terus mengkaji kekuatan hukum untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat, dimana hukum dibentuk untuk manusia atau bisa dikatakan hukum mengikuti perkembangan manusia, bukan sebaliknya. Hukum ini terus mengkaji apakah hukum dapat memberikan perubahan pada situasi sosial saat ini, karena saat ini banyak orang yang menganggap hukum hanya sebagai rambu-rambu yang tidak ada kaitannya, sehingga penting untuk menemukan hukum yang terus menjadi hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat saat ini.<sup>12</sup> Dalam hal ini, hukum tidak memutuskan sendiri tanpa memandang batas. Pemahaman hukum progresif terhadap konsep keadilan adalah bahwa hukum harus memperhatikan sumber-sumber hukum untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Hukum progresif merupakan sebuah konsep yang unik dalam hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keunikan gagasan ini

---

<sup>11</sup> Data BPS Kab.probolinggo

[https://probolinggo.kab.bps.go.id/statictable/2024/04/30/1443/data\\_pelaku\\_penyalahgunaan\\_narkoba\\_di\\_kabupatenprobolinggo\\_2021\\_2023.html](https://probolinggo.kab.bps.go.id/statictable/2024/04/30/1443/data_pelaku_penyalahgunaan_narkoba_di_kabupatenprobolinggo_2021_2023.html) diakses 9 Juli 2024.

<sup>12</sup> Nuryadi, H. Deni, and M. H. Sh. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.

didasarkan pada kemampuannya dalam memecahkan keberadaan hukum modern dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip sistem hukum. Hukum progresif dapat merespon dan mengkritisi berbagai kegagalan dalam hukum modern yang berlandaskan pada filsafat positivisme, legalisme, dan pandangan linier. Tujuannya adalah untuk menjawab persoalan hukum sebagai persoalan antar manusia secara komprehensif.<sup>13</sup> Hukum progresif dalam membangun suatu cara berhukum yang memiliki empat landasan atau indikator yang dapat diuraikan berikut ini:

Landasan pertama dari hukum progresif adalah bahwa hukum melayani kemanusiaan. Pandangan atau keyakinan dasar ini bukan berarti bahwa hukum adalah pusatnya, tetapi manusia adalah pusat dari sistem hukum. Hukum berpusat pada masyarakat.<sup>14</sup> Kedua, hukum terus menolak untuk mempertahankan status quo, memberikan efek yang sama ketika orang berpendapat bahwa hukum adalah norma untuk segala sesuatu, orang adalah untuk hukum.<sup>15</sup> Ketiga, cara kita menggunakan hukum juga harus mengantisipasi bagaimana kita akan mengatasi hambatan-hambatan yang terkait dengan penggunaan hukum.<sup>16</sup> Keempat, hukum terus memberikan perhatian yang lebih besar pada peran perilaku manusia dalam hukum.<sup>17</sup>

Kejahatan penyalahgunaan psikotropika dalam maqasyid syariah adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal yang diqiyaskan dengan pengguna khamr,

---

<sup>13</sup> Nuryadi, H. Deni, and M. H. Sh. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 62.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 66.

hal-hal dalam katagori khamr adalah sabu, ekstasi, fenobarital, netrizepam dan sejenisnya. Sebagaimana dalam hukum positif, dan hukum Islam juga terdapat sanksi bagi pelaku dan pengguna narkoba. Kejahatan ini dalam hukum pidana Islam dimasukan kedalam jarimah hudud, atau tindak pidana karena penyalahgunaan psikotropika dapat merusak akal dan jiwa bahkan dapat menimbulkan kematian.<sup>18</sup> Dari perspektif maqasyid, hukum Islam berfungsi sesuai dengan aturan-aturan jiwa dan roh manusia. Selain itu, maqasid mengacu pada penafsiran ilahi dan prinsip-prinsip moral-seperti keadilan, martabat manusia, kemandirian, amal, dan persamaan tanggung jawab dalam masyarakat yang membentuk fondasi hukum Islam.<sup>19</sup>

Penerapan maqasyid al-syariah, terbuka, kebaruan, pemerintahan, dan pertukaran dan hukum Islam. Oleh karena itu, keakuratan ijti had atau hukum harus diselesaikan dengan mengidentifikasi Maqasyid Syariah. harus dipersiapkan untuk menarik kesimpulan hukum yang mengarah pada ijti had atau maqāsyid. Proses ijti had merupakan metode yang efektif untuk mendapatkan maqāsyid hukum. Penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Jasser Auda dapat menunjukkan pemenuhan prinsip tersebut: melindungi kekayaan masa lalu dan memulihkan kekayaan masa kini. Hal ini dianggap efektif dan tepat guna dalam menerapkan hukum Islam modern. Dengan menerapkan sistem dan tata hukum Islam, Jasser Auda membagi sistem hukum Islam ke dalam enam bagian, yaitu pertama,

---

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, 96.

<sup>19</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022, 64-65.

hakikat pikiran, kedua keseluruhan, ketiga, ruang, keempat, prinsip pengaruh sosial, kelima, multidimensi, keenam, tujuan atau sasaran.

Tujuan pemberian sanksi dalam Islam cocok dengan rancangan tujuan biasa di syariatkannya hukum, ialah buat merealisasi kemaslahatan umat serta menegakan keadilan. Yang ditegakan dalam syariat Islam memiliki dua pandangan ialah prefentif serta represif. Dengan ditetapkannya kedua pandangan itu akan diperoleh satu kemaslahatan (positif), ialah terbentuknya akhlak yang bagus maka membuat jadi masyarakat terjaga damai serta penuh dengan kesamarataan Akhlak yang dilandasi dengan agama akan membawa kelakuan individu cocok dengan arahan agama. Landasan perundangan Islam berlandaskan pada kaidah melindungi kemaslahatan serta menyangkal ancaman sehingga syariat ini melarang semua bahan ataupun zat yang dapat mengakibatkan ancaman ataupun suatu yang lebih tidak baik yang mengandung zat dalam wujud diminum, dingin dikonsumsi serbuk ataupun menghisap.<sup>20</sup>

Diharamkan pemakai segala tipe narkoba ialah semua barang yang mematikan badan serta akal semacam ekstasi, sabu, pil koplo dan juga sebagainya. Berdasrakan hadits dari Ummu Salamah yang mengatakan “Rasulullah SAW melarang mengkonsumsi seluruh benda yang memabukan dan melemahkan tubuh. Disamping itu, benda-benda seperti ini juga membahayakan akal dan tubuh manusia.”<sup>21</sup> Dalam uraian diatas peneliti mengajukan judul skripsi tentang “PASAL 41 AYAT 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usûl Fiqh, Kuwait: Darul Qalam, 1992, 198.

<sup>21</sup> Azl- Zuhaili, Wahbah, Usul al - Fiqh al - Islami, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, 187.

INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYALURAN PSIKOTROPIKA SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM  
PROGRESIF DAN MAQASYID SYARI'AH JASSER AUDA”

**B. Rumusan Masalah**

Dalam uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah dengan memfokuskan penelitian ini, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam pencegahan penyaluran psikotropika secara online perspektif Hukum Progresif ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasyid Syariah Jasser Auda terhadap pencegahan penyaluran psikotropika dalam ketentuan pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa tujuan penelitian :

1. Menganalisis dan mengkaji pandangan Hukum Progresif terhadap ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
2. Menganalisis dan mengkaji pandangan Maqasyid Syariah Jasser Auda terhadap Ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa manfaat yang di uraikan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memajukan pemahaman ilmiah mengenai hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan obat-obatan psikotropika dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.
  - b. Untuk kemajuan penelitian dan studi hukum tentang pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perspektif hukum progresif dan maqasyid syariah jasser auda.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk kemajuan penelitian dan studi hukum tentang pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi perspektif hukum progresif dan maqasyid syariah jasser auda.
  - b. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi masyarakat mengenai pertimbangan hukum dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan peredaran psikotropika.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambar yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari variable- variable judul skripsi ini :

### **1. Hukum Progresif**

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata „hukum“ dan „progresif“ digabung, maka bermakna bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini.<sup>22</sup> Adapun terkait dalam penelitian ini pada pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada bagian-bagian hukum progresif sebagai berikut : pertama hukum untuk manusia bukan balikkannya, kedua penolakan untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Ketiga antisipasi hambatan, keempat, peranan perilaku manusia.

### **2. Psikotropika**

Definisi “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 107.

susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>23</sup>

### 3. Maqsyid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda mendefinisikan maqasid, yang secara harfiah berarti “tujuan”, sebagai hikmah di balik sebuah aturan. Sebagai contoh, tujuan zakat dalam membantu kesejahteraan sosial dan tujuan puasa untuk menyadari dan menyadari keberadaan Allah SWT adalah beberapa contoh luasnya maqasid. Maqasid juga berarti tujuan-tujuan moral yang ingin dicapai oleh hukum Islam dengan membatasi atau menghindari secara total jalan kejahatan.<sup>24</sup> Syariah merujuk pada sistem hukum agama yang diciptakan oleh Tuhan dan ditujukan untuk umat manusia. Dalam istilah teknis, syariah mengacu pada seperangkat prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga hubungan antara manusia dalam konteks sosial, yaitu antara manusia dengan benda-benda di alam sekitarnya. Menurut Jasser Auda, syariah adalah wahyu yang diterima dan digunakan oleh Nabi Muhammad (saw) dalam ajaran dan tujuan hidupnya. Sumber syariah dapat dianggap sebagai Al-Qur'an dan Sunnah.. Karena pembentukan hukum dalam Islam adalah untuk pengembangan manfaat dalam menjaga tujuan syariah, maqasid al-syariah pada dasarnya adalah tentang mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat. Studi ilmu pengetahuan Islam yang dikenal sebagai maqasid al-shariah telah berkembang sejak hadits dan nash Al-Qur'an diturunkan.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023.

<sup>24</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64-65.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian ialah usaha menyelidiki serta menelusuri suatu permasalahan dengan memakai metode kegiatan keilmuan dengan cara teliti serta awas buat mengambil mengerjakan melaksanakan analisa informasi serta mengutip kesimpulan dengan cara terstruktur serta adil untuk mengatasi sesuatu permasalahan ataupun mengevaluasi teori buat memperoleh sesuatu wawasan yang berfungsi untuk kehidupan manusia.<sup>25</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang kadang-kadang dilihat sebagai penelitian hukum teoritis atau penelitian hukum dogmatis. Teori ini menyatakan bahwa hukum dibentuk oleh peraturan tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh mesin atau organisasi pemerintah yang berwenang.<sup>26</sup> Gagasan ini dikembangkan sebagai sistem normatif yang tertutup dan otonom, dan sering kali diimplementasikan sebagai sistem normatif yang terisolasi dari masyarakat yang sebenarnya.<sup>27</sup> Dengan berkaitan penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 Perspektif Hukum Progresif dan Maqsyid Syariah Jasser Auda.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>25</sup> Abubakar, H. Rifa'I. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, 2.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

<sup>27</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.

- a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Perolehan dari ulasan adalah satu opini untuk mengatasi isu yang dihadapi. Dalam studi ini dilaksanakan untuk menelaah tentang Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagai untuk meminimalisir tindak peredaran psikotropika dan menjamin dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) ialah pendekatan yang dipetik dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>28</sup> Pendekatan konseptual ini ditunjukkan

---

<sup>28</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2005), 97.

adanya pemikiran tentang konsep Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda yang menjadi perspektif dalam penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum

Dalam sumber data dari penelitian hukum normatif di dapat dari telaah kepustakaan, data hukum yang akan dikaji yang disebut bahan hukum. Peneliti menarik tiga jenis bahan huku yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Beberapa penjelesan sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan dokumen yang sah, yaitu dokumen yang memiliki otoritas.<sup>29</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang, catatan resmi, atau termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- 2) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN).
- 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- 4) Buku Penegakan Hukum Progresif.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

## 5) Buku panorama Maqasyid Syari'ah

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami dokumen hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Literatur hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.<sup>31</sup> Adapun peneliti menggunakan bahan sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Buku- buku yang terkait dengan hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo.
- 2) Kitab yang terkait dengan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda.
- 3) Artikel dan Jurnal terkait dengan peredaran psikotropika.
- 4) Jurnal - jurnal terkait dengan hukum progresif.
- 5) Jurnal - jurnal terkait dengan maqasyid syari'ah.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah dokumen hukum yang memberikan dukungan atau penjelasan lebih lanjut terhadap hukum primer dan sekunder. Literatur hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Proses identifikasi dan pencatatan peraturan perundang-undangan yang ada, serta pengelompokan dan penyusunan sumber-sumber hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, merupakan metode pengumpulan bahan hukum. Oleh

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 67.

karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh melalui membaca, mempelajari, dan mencatat literatur-literatur yang relevan, di mana peneliti mengumpulkan data melalui semua peraturan yang terkait dengan tema penelitian.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Psikotropika terkait Peredaran Tindak Pidana Psikotropika dengan melihat prespektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilengkapi dengan menggunakan langkah-langkah di bawah ini :

##### a) Pemeriksaan Data (Editing)

Pemeriksaan Data (Editing) adalah proses membaca kembali dokumen, arsip, atau data yang telah dihimpun dari para penggali data. Dalam mengolah kembali informasi selama proses penggalian data, penulis mengolah kembali informasi dari dokumen hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam pengutipan peraturan perundang-undangan, kajian teori dan pembahasan hanya menyebutkan bagian yang paling relevan saja, yang berarti bukan semua bagian dan ketentuan dalam peraturan tersebut relevan dengan topik penelitian yang peneliti kutip.<sup>33</sup> Untuk memudahkan peneliti dalam mencerna dan menelaah informasi, maka proses editing dilakukan untuk menentukan apakah dokumen hukum

---

<sup>32</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

<sup>33</sup> Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017, 135.

tersebut relevan dengan topik penelitian. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Pasal 41 Ayat 1 Perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda menjadi topik yang diperdebatkan dalam kaitannya dengan penelitian ini.

b) Verifikasi Data

Setelah proses pengelompokan data, penulis kemudian melakukan proses data dalam penelitian ini untuk memverifikasi apakah seluruh materi hukum sudah cocok dengan variabel teori yang digunakan dalam riset.<sup>34</sup> Oleh karena itu, dari teori Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda, penelitian ini melakukan pengecekan terhadap hukum dalam Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

c) Analisis Data

Setelah proses pemeriksaan data dilakukan, penulis menerapkan metode analisis data untuk studi penelitian ini. Penulis merasa metode ini praktis untuk dikaji guna menghasilkan hasil penelitian dari data mentah yang telah dikumpulkan melalui berbagai tahapan. Untuk dapat dianalisis, tindakan yang harus dilakukan dalam penelitian yuridis normatif, ada dua persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: a).Statistik bukan digunakan lantaran sebagai penelitian hukum murni.b).Teori kebenaran pragmatis secara efektif dan realistik

---

<sup>34</sup>Kusuma, Nana Sudjana Dan Ahwal, and Nana Sudjana. "Proposal Penelitian di perguruan tinggi." *Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo* (2000), 84.

digunakan dalam interaksi social.<sup>35</sup> Menempatkan hukum dalam kerangka perdebatan dengan menggunakan Pasal 41 Perspektif Hukum Progresif, peneliti menggunakan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda sebagai alat analisis.

#### d) Kesimpulan

Setelah semua tahap tersebut di atas selesai dan data disusun secara berurutan, tahap berikutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Identifikasi kualitas pesan dilakukan dengan cara yang objektif dan teratur sebelum sampai pada kesimpulan.<sup>36</sup> Langkah terakhir ini harus dilakukan dengan cermat, di mana pemeriksaan terhadap semua dokumen legal dari dokumen dan alat analisis yang terkait dengan penelitian dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 41 Ayat 1 dengan alat analisa perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu informasi yang bermuatan mengenai satu buah riset yang sudah dijalani sebelumnya, riset terdahulu ini bisa berwujud satu buah jurnal ataupun karangan yang sudah diterbitkan, riset terdahulu ini bisa pula berwujud tesis serta disertasi Dimana keadaan ini mempunyai satu buah ketergantungan dengan persoalan yang lagi diawasi buat menjauhi terjadinya penggandaan serta akan menyatakan keorisinilan riset serta membuktikan kelainan penelitian sebelumnya. Riset terdahulu ini akan memberikan keringanan buat penyelidik buat memperlihatkan keorisinilan dari riset itu

---

<sup>35</sup> Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 136.

<sup>36</sup> Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-3, 62.

Dalam keadaan ini penyelidik membuktikan sebagian hasil riset terdahulu bagus dari tajuk Skripsi serta tajuk Riset yang tersangkut dengan riset yang telah diterbitkan ataupun belum diterbitkan (Skripsi, thesis, karangan serta yang lainnya). Ada pula Riset yang dijadikan prinsip dalam Riset ini yaitu :

1. Penelitian oleh Muhammad Alif Ghifari, skripsi (2018), Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung “Penegakan Hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar” Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar, Apa saja factor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif penelitian ini membahas penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika di lingkungan pelajar.<sup>37</sup>
2. Penelitian oleh Moammar Zuldiawansyah, skripsi (2018), Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. skripsi tentang “Tinjauan hukum terhadap penggunaan obat Dumolid menurut Undang - Undang Nomomor 5 Tahun 1997” Bagaimana menentukan kriteria obat dikategorikan psikotropika atau bukan, Mengapa dalam kasus Tora Sudiro obat dumolid dinyatakan bagian dari psikotropika

---

<sup>37</sup> Muhammad Alif Ghifari, Skripsi 2018, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung dengan judul: penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar.

padahal telah dijual bebas di apotek menurut Undang - Undang Nomor 5 tahun 1997, Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif yang didukung oleh data empiris. skripsi ini memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai respon Badan Narkotika Nasional terhadap kasus yang menimpa Tora Sudiro dan cara penanggulangan agar tidak terjadi kasus serupa.<sup>38</sup>

3. Penelitian oleh Ahmad Yani, jurnal (2023), Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar tentang Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). Hasil Penelitian yaitu Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparaturnya penegak hukum, hingga masyarakat. Akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di

---

<sup>38</sup> Moammar Zuldiawansyah, Skripsi 2018, Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia judul : Tinjauan hukum terhadap penggunaan obat Dumolid menurut UU No. 5 Tahun 1997.

dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.<sup>39</sup>

4. Peneliti oleh Iswan, Ruslan Majid , Farit Reza (2021), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Studi Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Kalangan Remaja Di Kota Kendari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Hasil penelitian ini adalah Perilaku setelah penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan zat adiktif ini yaitu timbulnya rasa gembira, perasaan sehat, percaya diri, konsentrasi meningkat, munculnya halusinasi, mudah marah dengan emosi yang tidak terkontrol, menjadi labil, bicara takaruan dan tidak jelas, mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang disengaja maupun tidak disengaja seperti melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>40</sup>
5. Penelitian oleh Habrin Trimadhika, skripsi (2010) Fakultas Hukum Bandar Lampung Universitas Lampung "Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur, Apakah yang menjadi kendala penyidik

---

<sup>39</sup> Ahmad Yani, Jurnal 2023, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.

<sup>40</sup> Iswan, Ruslan, Majid, Farit Reza Farit Reza, jurnal 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo dengan judul :Studi Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Kalangan Remaja Di Kota Kendari.

dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana psikotropika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu bahwa penyidikan terhadap tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur pada prinsipnya sama dengan penyidikan pada umumnya, yaitu suatu upaya penyidik untuk dapat mengungkap suatu tindak pidana, oleh karena itu tujuan utama yang ingin dicari dalam penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu tindak pidana, membuat terang suatu tindak pidana, dan pada akhirnya menemukan siapa pelakunya.<sup>41</sup>

6. Peneliti oleh Dharma Agung Saputre, skripsi (2020) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro)" penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika., penelitian ini dirumuskan sebagai, Bagaimanakah penanggulangan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro. Dan Apakah terdapat hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro. hasil

---

<sup>41</sup> Habrin Trimadhika, Skripsi 2010, Fakultas Hukum Bandar Lampung Universitas Lampung dengan judul : Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur.

skripsi adalah Tinjauan Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang tergolong Psikotropika dalam hal ini Tora Sudiro tidak tepat jika Tora Sudiro mendapat rehabilitasi, dan Tora Sudiro tidak dapat membuktikan keabsahannya dengan menunjukkan resep dokter, riwayat perawatan medis terkait penggunaan narkoba. dan diketahui tidak menderita sindrom ketergantungan tinggi terhadap penggunaan obat tersebut. Kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan obat penenang golongan Psikotropika pada kasus Tora Sudiro terletak pada Badan Nasional Narkotika yang mengeluarkan kebijakan terkait dengan diterbitkannya surat penilaian yang menyatakan bahwa Tora Sudiro wajib menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Narkoba (RSKO). Cibubur.<sup>42</sup>

7. Peneliti oleh Ekmawaty, Dyas Wirti Murtiningsih, jurnal (2023) , Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro “ *Penjualan Online Obat Psikotropika di Indonesia: Analisis Hukum dan Tantangan Regulasi*” Penelitian ini legal normatif dengan pendekatan legal (pendekatan statuta) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa peraturan perundang undang tentang psikotropika masih belum memenuhi kebutuhan hukum yang muncul akibat dari perkembangan transaksi online terutama terkait penjualan psikotropika secara online. Perlu melakukan pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang

---

<sup>42</sup> Dharma Agung Saputre, Skripsi 2020, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul : Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro).

prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (marketplace) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika.<sup>43</sup>

8. Peneliti oleh Anton Prasetya Wijaya, jurnal (2023) Magister Hukum Janabadra Yogyakarta. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyandang Disabilitas Polresta Yogyakarta Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang. terkait dengan langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum penyalahgunaan Psikotropika oleh disabilitas dengan penereparan kebijakan Penal dan Non Penal, selain itu juga menggunakan pendekatan analisa konsep (analytical appraoach), dan pendekatan kasus (case appraoach). Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas, Bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menyalahgunakan Psikotropika. Hasil penelitian ini adalah Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika terhadap penyandang disabilitas adalah faktor kepribadian, keluarga, pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Faktor penyebab penyandang disabilitas menggunakan atau menyalahgunakan psikotropika akibat dari minder atau tidak percaya diri dan merasa terkucilkan dikarenakan keterbatasan fisik. Kebijakan dan upaya hukum dalam penanggulangan

---

<sup>43</sup> Ekmawaty,Dyas Wirti Murtiningsih, jurnal 2023, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dengan judul : Penjualan Online Obat Psikotropika di Indonesia: Analisis Hukum dan Tantangan Regulasi.

penyalahgunaan psikotropika adalah terdiri dari kebijakan penal dan non penal, dimana di proses secara hukum maupun direhabilitasi. Upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polresta Yogyakarta dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan psikotropika ialah dengan cara preemtif, preventif dan represif.<sup>44</sup>

9. Peneliti oleh Setya Mahendra, skripsi (2023) Progam studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar“Tnjauan Yuridis Terhadap Transaksi jual beli psikotropika golongan IV melalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli (Studi Kasus Jual Beli Psikotropika Golongan IV yang dilakukan melalui Facebook) Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli Psikotropikagolongan IVmelalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli, Bagaimana psikotropikagolongan IVyang dapat lolos dalam jual beli di facebook, Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dibawah umur belum memenuhi syarat sah perjanjian jualbeli online yaitu belum cakap untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Objek dalam perjanjian merupakan obat-obatan terlarang, dan melanggar aturan hukum sehingga perjanjian batal demi hukum. Prosedur dalam pembelian obat-obatan terlarang sepertipsikotropikahanya bisa dilakukan dari pihak apotek, rumah

---

<sup>44</sup> Anton Prasetya Wijaya, Jurnal 2023, mahasiswa Magister Hukum Janabadra Yogyakarta, dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyandang Disabilitas Polresta Yogyakarta.

sakit, dokter, puskesmas, dan balai pengobatan dan tidak bisa diedarkan secara online untuk menghindari penyalahgunaan obat-obatan terlarang.pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap platform media sosial untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar aturan terkait psikotropika.<sup>45</sup>

10. Peneliti oleh Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, thesis (2018) Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resort Magelang" Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika saat ini telah menerapkan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di Indonesia sudah dilakukan dengan baik, namun masih terlihat adanya pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64, yaitu di dalam persidangan

---

<sup>45</sup> Setya Mahendra, Skripsi 2023, mahasiswa Progam studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, dengan judul : njauan Yuridis Terhadap Transaksi jual beli psikotropika golongan IV melalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli (Studi Kasus Jual Beli Psikotropika Golongan IV yang dilakukan melalui Facebook).

maupun publikasi hasil persidangan dengan jelas menyebutkan nama anak dimuka umum, sehingga hal ini menyalahi peraturan dalam Pasal 64 huruf i. Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika di masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan menerapkan perlindungan anak serta menerapkan sistem peradilan pidana anak, persidangan dilakukan setelah anak berusia dewasa, serta pelaksanaan hukuman pidana dilakukan setelah anak berusia 18 tahun.<sup>46</sup>

**Tabel 1.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Penegakan Hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar Muhammad Alif Ghifari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar, 2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media	Mengutamakan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum di Kalangan Pelajar.	Tidak menyangkut di Lingkungan Masyarakat.	Penegakan Hukum pidana terhadap peredaran psikotropika melalui media sosial di kalangan pelajar.

<sup>46</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, thesis 2018, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, dengan judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resort Magelang.

		sosial di kalangan pelajar.			
2.	Tinjauan hukum terhadap penggunaan obat Dumolid menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1997 MoammadZuldiawansyah Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	1.Bagaimana menentukan kriteria obat dikategorikan psikotropika atau bukan, 2.Mengapa dalam kasus Tora Sudiro obat dumolid dinyatakan bagian dari psikotropika padahal telah dijual bebas di apotek menurut Undang - Undang Nomor 5 tahun 1997.	Lebih mengutamakan penanggulangan dan Pemberantasan peredaran dan penggunaan obat Dumolid.	Hanya membahas tindak pidana psikotropika jenis obat Dumolid.	analisi hukum terhadap penggunaan obat Dumolid menurut Undang - Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
3.	Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Ahmad Yani Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.		Mengutamakan penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Psikotropika.	Hanya menyangkut aspek penegakan hukum.	Menaganalisis terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam peredaran pidana psikotropika.
4.	Studi Kasus Penyalahgunaan Obat-Obatan Psikotropika Dan		Penyalahgunaan obat-obatan psikotropika dan	Hanya membahas faktor -	Menganalisis kasus penyalahgunaan

	Zat Adiktif Lainnya Kalangan Remaja Di Kota Kendari Iswan, Ruslan, Majid, Farit Reza Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo.		zat adiktif pada kalangan remaja di Kota Kendari dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari lingkungan sosial, masalah keluarga, hingga pengaruh teman sebaya. Penting bagi pihak terkait, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk memberikan perhatian dan pendampingan yang lebih kepada remaja guna mencegah dan mengatasi masalah penyalahgunaan obat-obatan pada kalangan remaja.	faktor yang mempengaruhi tindakan pidana psikotropika.	obat - obatan yang mengandung psikotropika dikalangan pelajar.
5.	Analisis Penyidikan Tindak Pidana Psikotropika Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Habrin Trimadhika Fakultas Hukum Bandar Lampung Universitas Lampung.	1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana psikotropika dengan pelaku anak dibawah umur, 2. Apakah yang menjadi kendala penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak dibawah umur	Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polres Bandar Lampung dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana	Hanya membahas proses penyidikan tindak pidana psikotropika oleh Polres Bandar Lampung.	

		yang melakukan tindak pidana psikotropika.	psikotropika dengan pelaku anak di bawah umur antara lain adalah kurangnya psikolog khusus anak yang diperlukan untuk mendampingi anak selama proses penyidikan.		
6.	Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Obat Penenang yang Tergolong dalam Psikotropika (Studi Kasus Tora Sudiro) Dharma Agung Saputre Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	1. Bagaimanakah penanggulangan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong dalam Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro. Dan 2. Apakah terdapat hambatan dalam penanggulangan penyalahgunaan obat penenang yang tergolong Psikotropika dalam kasus Tora Sudiro.	Penyalahgunaan obat penenang psikotropika dapat mengakibatkan masalah hukum serius, dan penegak hukum perlu lebih teliti dalam menanggulangi penyalahgunaan tersebut. Kendala dalam penanggulangan dapat diatasi dengan kinerja yang lebih baik dari penegak hukum, serta kebijakan hukum pidana perlu diatur agar lebih efektif.	Membahas faktor kendala dalam proses penyidikan oleh artis Tora Sudiro	
7.	Penjualan Online Obat Psikotropika di		Perlu melakukan	Hanya membahas	melakukan pembaharuan

	Indonesia: Analisis Hukum dan Tantangan Regulasi Ekmawaty,Dyas Wirti Murtiningsih Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.		pembaharuan hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019, dalam rangka pengendalian secara hukum penggunaan pasar online (marketplace) secara illegal untuk menjual obat-obatan psikotropika.	terkait penjualan obat dengan sengaja dan melanggar yang dikenakan sanksi administratif.	hukum dengan cara melanjutkan amandemen dan mengesahkan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang prosesnya terhenti di tahun 2019 dan Analisis Hukum dan Tantangan terhadap penjualan obat secara online.
8.	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyandang Disabilitas Polresta Yogyakarta. Anton Prasetya Wijaya Magister Hukum Janabadra Yogyakarta.	1.Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas, 2.Bagaimana penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas yang menyalahgunakan Psikotropika	Analisis kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh Penyandang Disabilitas di Polresta Yogyakarta, serta faktor-faktor penyebab penggunaan psikotropika di kalangan disabilitas. Penelitian menggunakan	Kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran psikotropika oleh penyandang disabilitas.	Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Penyandang Disabilitas.

			pendekatan undang-undang dan menganalisis langkah yang diambil oleh Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Psikotropika oleh penyandang disabilitas.		
9.	Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi jual beli psikotropika golongan IV melalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli (Studi Kasus Jual Beli Psikotropika Golongan IV yang dilakukan melalui Facebook) Setya Mahendra Progam studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.	1. Bagaimana akibat hukum perjanjian jual beli Psikotropika golongan IV melalui media sosial dengan anak sebagai pihak pembeli, 2. Bagaimana psikotropika golongan IV yang dapat lolos dalam jual beli di	Anak dibawah umur belum memenuhi syarat sah perjanjian jual beli online yaitu belum cakap untuk melakukan perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Objek dalam perjanjian merupakan obat-obatan terlarang, dan melanggar aturan hukum sehingga perjanjian batal demi hukum.	Hanya menyangkut anak dibawah umur dalam perjanjian dalam transaksi obat-obatan terlarang.	Kasus tekini dalam perederan psikotropika melalui palatform facebook untuk menganalisa hokum yang berlaku.
10.	Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psikotropika Di		Kebijakan formulasi penegakan	Kebijakan formulasi penegakan hukum pidana	

	Kepolisian Resort Magelang. Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang		hukum pidana Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	Polres Magelang terhadap anak sebagai pelaku kejahatan psikotropika telah menerapkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.	
--	---	--	---	--	--

## H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, perincian masalah yang terdiri dari dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik penelitian yang terdiri dari lima fokus secara khusus; (Macam Pemeriksaan, Pendekatan Pemeriksaan, Jenis informasi dan materi yang sah, Strategi Macam-macam Informasi, dan Strategi Penanganan Informasi), serta komposisi yang disengaja.

BAB II TINJAUAN terdiri dari Studi Terdahulu serta audit yuridis sebagai alasan hipotetis untuk memeriksa masalah (rincian masalah) Peningkatan informasi/data, secara signifikan dan terarah yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan. Selain itu juga meliputi pembahasan mengenai Teori Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda yang semuanya itu terkait dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 pada pencegahan penyaluran Psikotropika secara online dan Penegakan Hukum. Bagian ini juga membahas

tentang prosedur penelitian yang mencakup, jenis pemeriksaan, langkah menuju strategis, jenis dan sumber materi yang sah, metode pengumpulan materi yang sah, dan prosedur pemeriksaan materi yang sah.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Berisi tentang gambaran informasi hasil tulisan penelitian yang diubah, diurutkan, ditegaskan, dan dibedah untuk menjawab pengertian permasalahan, secara khusus pokok bahasannya adalah bagaimana pengaturan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 dalam sudut pandang Pihak Kesehatan, Penegak Hukum dan Pemerintah, bagaimana pengaturan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dalam sudut pandang Maqasyid Syari'ah Jasser Auda.

**BAB IV PENUTUP**, yang terdiri dari keputusan dan usulan, solusi singkat untuk setiap tanda masalah yang dirinci. Gagasan atau usulan, khususnya gagasan pada pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan eksplorasi untuk memberikan manfaat bagi daerah setempat dan gagasan untuk kajian tambahan di kemudian hari.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Hukum Progresif**

##### **1. Pengertian Hukum Progresif**

Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang didasarkan pada gagasan utama bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Satjipto Rahardjo mengkhawatirkan terbatasnya masukan pengetahuan hukum untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bijak, untuk mengatasi kekacauan, termasuk masalah di sektor hukum itu sendiri. Karena itulah ia mengatakan sesuatu memecahkan masalah dan konsep hukum ke depan. Definisi hukum progresif merupakan hukum yang berkembang pesat berubah dengan cepat, dengan perubahan yang signifikan dan banyak pelanggaran dalam hukum dan praktik. Kebebasan ini didasarkan pada hukum bahwa hukum adalah untuk melayani masyarakat dan bahwa undang-undang lainnya bukan untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, seperti hak asasi manusia, kebahagiaan, kesehatan, dan martabat manusia.<sup>47</sup>

Hukum adalah lembaga dengan tujuan membimbing individu menuju keberadaan yang lebih adil, makmur, dan konten. Pernyataan ini membentuk dasar dari gagasan yang pada akhirnya mengarah pada advokasi untuk sistem hukum yang berpikiran maju. Pernyataan tersebut mencakup pemahaman sistem hukum, yang mencakup prinsip, peran, dan tujuannya. Ini juga merupakan standar

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), 15.

hukum yang mengharuskan aktualisasi. Akibatnya, hukum mewakili proses pembangunan berkelanjutan menuju negara yang ideal. Ini melambangkan konsep hukum progresif.<sup>48</sup>

Hukum progresif bertujuan untuk memahami, meneliti, dan berusaha menemukan jalur hukum yang mampu mengakomodasi dan mengarahkan aktualitas yang disebutkan. Dalam ranah yurisprudensi hukum, pemberlakuan undang-undang memiliki keunggulan atas sumber daya hukum alternatif. Jika seseorang berusaha menafsirkan hukum, khususnya definisi istilah, titik acuan awal haruslah undang-undang, karena mewujudkan keaslian, bentuk tertulis, dan meningkatkan jaminan kepastian hukum.<sup>49</sup>

## 2. Landasan Filosofis

Konsep hukum progresif memang masih berada dalam ranah wacana, namun kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang mengalami krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang ada saat ini. Gagasan hukum progresif belum mengukuhkan dirinya sebagai sebuah teori yang mapan. Begitu pula dengan hukum progresif, harus ada program inti yang perlu dijaga dan dilindungi dari potensi-potensi kesalahan yang mungkin muncul ketika mengimplementasikan hukum progresif ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika hukum progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebuah teori, maka ia harus dilengkapi dengan hipotesis-hipotesis yang saling melengkapi. Hal inilah yang nampaknya masih kurang di bidang hukum progresif, sehingga para pengusung gagasan seperti Satjipto Rahardjo seharusnya dapat

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa*, 2.

<sup>49</sup> Sudikmo Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 48.

mengembangkan program penelitian ilmiah yang serius tentang hukum progresif, tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

Prinsip utama dari hukum progresif yang perlu dipertahankan adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia harus dijaga dari berbagai bentuk falsifikasi untuk menjaga posisi hukum sebagai sarana untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan akhir. Konsep falsifiabilitas mengacu pada sebuah hipotesis atau teori yang diterima hanya sebagai kebenaran sementara sampai kelemahannya teridentifikasi. Semakin sulit untuk menemukan kesalahan di dalamnya, semakin hipotesis atau teori tersebut benar-benar diperkuat.<sup>50</sup> Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupun yang masih dalam proses pematangan, didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis. Terdapat tiga landasan filosofis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum mengacu pada esensi kehadiran ilmu hukum dalam dunia akademik. Hal ini merujuk pada apa yang menjadi realitas hukum, sehingga kehadirannya benar-benar merupakan sesuatu yang substansial.<sup>51</sup>

Landasan epistemologis ilmu hukum mengacu pada metode yang digunakan dalam bidang hukum sehingga keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Landasan aksiologis ilmu hukum, sebagaimana didefinisikan, menyangkut manfaat dan kegunaan yang dapat ditemukan dalam asas-asas hukum, sehingga kehadirannya benar-benar dapat dirasakan dan dimanfaatkan

---

<sup>50</sup> Chalmers, A.F, Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, What is this thing called Science? (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), 98.

<sup>51</sup> Mustansyir, Rizal. "Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu." *Jurnal Filsafat* 18.1 (2008): 15-25.

oleh masyarakat. Landasan ontologis hukum progresif lebih banyak dikaitkan dengan persoalan realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap tidak cukup untuk mengatasi kejahatan kerah putih seperti korupsi, sehingga masyarakat mendambakan adanya teori hukum yang lebih memadai. Ketika kehausan masyarakat akan hadirnya hukum yang lebih baik telah terakumulasi, gagasan hukum progresif seolah disambut dengan tangan terbuka. Persoalan yang dihadapi adalah mengenai hakikat substansi hukum progresif itu sendiri, karena belum ada hasil pemikiran yang terprogram secara istematis dan ilmiah.<sup>52</sup>

Landasan epistemologis dari hukum progresif lebih berkaitan erat dengan dimensi metodologis yang harus dikembangkan untuk mengungkap kebenaran ilmiah. Selama ini, metode kasuistik yang secara logika lebih dekat dengan konsep induksi lebih dominan dalam bidang hukum. Kasus-kasus pelanggaran hukum yang spesifik yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dicari dalam pasal-pasal hukum yang tertulis, membuat dimensi metodologis belum sepenuhnya berkembang secara optimal. Penafsiran terhadap peraturan hukum yang berlaku lebih dominan dilakukan oleh para ahli hukum yang mayoritas adalah praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, seperti mengadvokasi kliennya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, namun dibutuhkan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi-inovasi dalam sistem hukum yang ada. Misalnya penafsiran terhadap peraturan

---

<sup>52</sup> Mustansyir, Rizal. "Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu." *Jurnal Filsafat* 18.1 (2008):15-25.

perundang-undangan yang tidak semata-mata berdasarkan teks, tetapi juga bersifat kontekstual.<sup>53</sup>

Landasan aksiologis dari hukum progresif terkait dengan masalah nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Menurut Runes, Aksiologi atau Teori Nilai adalah studi tentang keinginan, preferensi, kebajikan, penyelidikan tentang sifat, kriteria, dan status metafisiknya. Kriteria dan status metafisik dari aspirasi, keinginan, dan kebajikan dari hukum progresif perlu ditentukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Kriteria nilai terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis dan logis. Pengetahuan yang dikembangkan untuk kepentingan kemanusiaan akan selalu melayani masyarakat, bukan hanya sekedar dokumen atau karya ilmiah.

Ketika kepentingan manusia dikesampingkan oleh dokumen-dokumen ilmiah, maka pada saat itulah diperlukan landasan nilai untuk mengadvokasi dan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tindakan manusia. Landasan hukum progresif tidak boleh terbatas pada semangat formal kesetaraan saja, melainkan harus condong pada semangat kemanusiaan.<sup>54</sup>

### 3. Prinsip Hukum Progresif

Prinsip hukum progresif diantaranya yaitu :<sup>55</sup>

#### a) Hukum Progresif Adalah Sebuah Gerakan Pembebasan

---

<sup>53</sup> Mustansyir, Rizal. "Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu." *Jurnal Filsafat* 18.1 (2008): 15-25.

<sup>54</sup> Mustansyir, Rizal. "Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu." *Jurnal Filsafat* 18.1 (2008): 15 25.

<sup>55</sup> Sastiono Kesek, "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, No. 3 (Oktober 2014), 6.

Pembebasan pada poin pertama berarti emansipasi metode berpikir, ide, prinsip, dan bentuk hukum yang selama ini berlaku dan dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah. Kecenderungan ini kadang-kadang disebut sebagai “rule breaking” atau “terobosan hukum”. Ketika terjadi kebuntuan dalam proses pencarian keadilan dan hukum tidak dapat menyelesaikan situasi, maka pemikiran untuk melanggar aturan akan menggantikan keberadaan teks-teks hukum. Penting juga untuk memiliki keberanian untuk menolak materiil agar keadilan substantif dapat tercapai. Secara teoritis, ada tiga mekanisme untuk melanggar aturan sebagai berikut :

- 1) Kecerdasan spiritual dalam membangkitkan kemerosotan hukum pada penemuan-penemuan baru dan bukannya terpaku pada pendekatan-pendekatan konvensional yang melukai rasa keadilan masyarakat.
- 2) Mendorong semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk secara teratur mempertanyakan hati nurani mereka tentang makna yang mendasari hukum. Hal ini memperkenalkan pendekatan baru dalam menegakkan hukum, yang menekankan perlunya mencari makna yang lebih dalam daripada sekadar menjalankannya.
- 3) Otoritas penegak hukum harus menegakkan hukum tidak hanya secara logis, tetapi juga dengan empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang rentan. Karena inti dari mengejar keadilan tidak dapat dicapai hanya melalui komponen normatif, itu juga harus mencakup faktor-faktor sosial.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, salah satu taktik yang dapat digunakan untuk mengatasi kebuntuan legalitas formal adalah dengan mendobrak aturan (rule breaking). Dengan kata lain, konsepsi hukum progresif sebagai gerakan pembebasan memobilisasi para penegak hukum, khususnya para hakim, untuk mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang relevan secara sosial dengan berani keluar dari penerapan proses hukum yang kaku untuk dapat membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum.<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan hukum yang membebaskan sebagai hukum progresif yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hukum saat ini yang didasarkan kepada model liberalistik kapitalistik, yang menciptakan begitu banyak gejala.<sup>57</sup>

b) Hukum Progresif juga berbeda dengan tradisi *rechdogmatiek*, atau yurisprudensi analitis.

Hukum Progresif tidak berarti menolak penerapan aturan yang terdapat dalam teks hukum, tetapi lebih kepada pendekatan hukum yang hanya mematuhi perintah hukum tanpa memperhatikan pesan moral dan keadilan yang ada di balik perintah hukum tersebut.<sup>58</sup> Dengan kata lain, hukum modern adalah hukum positif yang cenderung mempertahankan status quo dengan kepedulian yang lebih rendah terhadap penderitaan masyarakat. Di satu sisi, undang-undang dibuat untuk rekayasa sosial dengan tujuan mengakomodasi perkembangan yang ada. Hukum harus lebih sadar akan individu dan masyarakat serta segala fenomena sosial yang

---

<sup>56</sup> Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 13-14.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 14.

<sup>58</sup> Malthuf Siroj, *Hukum Islam Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup, 2021), 27.

ada. Dalam hal ini, eksistensi hukum terkait dengan fungsi sosialnya, dan hukum progresif mirip dengan yurisprudensi sosiologis Roscoe Pound. Menurut Pound, ia menghindari studi hukum sebagai studi tentang aturan, tetapi memilih untuk keluar dari konteks dan meninjau efek dan operasi hukum.<sup>59</sup>

- c) Hukum Progresif Bertujuan Untuk Membimbing Masyarakat Menuju Hukum Yang Ideal.

Satu-satunya bentuk yang dapat dijadikan barometer hukum yang ideal adalah kemampuannya untuk menjawab dan merespon semua kepentingan atau tuntutan hukum di masyarakat, bukan kuantitas peraturan hukum yang dimuatnya. Dalam skenario ini, lebih berorientasi pada keadilan dalam memberikan penekanan yang lebih besar pada persoalan hukum. Karena peran hukum dianggap ideal jika dapat menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan mewujudkannya menjadi kenyataan.

- d) Hukum Progresif lebih mengutamakan dimensi manusia daripada aturan hukum; sifat-sifat manusia seperti belas kasih (hati nurani), empati, kejujuran (ketulusan), membangun, komitmen (tanggung jawab), dan sebagainya dipandang lebih penting daripada aturan yang ada.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum lebih dari sekadar teks. Perkembangan hukum dari perilaku menjadi teks menjadikan hukum menjadi stagnan, keras, dan kaku (*lex dura set tamen scripta*). Inilah salah satu alasan mengapa hukum kontemporer telah gagal total. Oleh karena itu, hukum harus dikembalikan secara

---

<sup>59</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 7 – 9.

“progresif” ke perilaku.<sup>60</sup> Meskipun perilaku berada di atas aturan, hal ini tidak meniadakan keharusan adanya norma hukum positif, Oleh karena itu Satjipto Rahardjo tidak menolak atau mengingkari keberadaan hukum positif. Hukum Progresif menekankan atau memiliki skala pengutamaan pada keadilan dan kebenaran untuk kemaslahatan umat manusia di atas ketaatan yang ketat pada kepastian peraturan.<sup>61</sup> Penegakan hukum seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kebenaran formal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dalam setiap keputusan hukum. Karena kepastian hukum formal belum tentu memberikan rasa adil bagi masyarakat.

#### 4. Indikator Hukum Progresif

Dalam bukunya “Penegakan Hukum Progresif” Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam pandangannya, hukum progresif memiliki empat indikator sebagai berikut :

##### a. Hukum Hanya bagi Manusia

Konsep dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang penting dalam pembuatan undang-undang.<sup>62</sup> Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, keyakinan atau kepercayaan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam hukum, tetapi hukum progresif melihat manusia sebagai pusat dari perputaran hukum, dan Satdjipto Rahardjo sangat percaya bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa manusia adalah untuk hukum, maka

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 21.

<sup>61</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138 162.

<sup>62</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

manusia akan terus menerus diadili, dan bahkan mungkin dipaksa, untuk mengikuti rencana-rencana yang dibuat oleh hukum. Budayawan Jakob Soemardjo, misalnya, mengklaim bahwa orang Jawa memiliki sepuluh kategori mencuri, sementara pemerintah hanya memberikan satu skema atau klasifikasi.<sup>63</sup>

Akibatnya, penegak hukum menggunakan standar tersebut untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pencurian. Akan tetapi, fitur-fitur ini tidak diberikan ruang dan tidak dapat disesuaikan dalam undang-undang. Hal ini membuat hukum bekerja seperti mesin otomatis yang hanya perlu menekan tombol. Sebaliknya, hukum seharusnya dapat menangani berbagai macam tindakan manusia yang khas dan luas melalui formulasi hukum dalam undang-undang. Namun, undang-undang ini sering kali membatasi dan membatasi keragaman ini ke dalam rencana atau norma tertentu. Akibatnya, peraturan nasional sering kali menjadi beban bagi kehidupan masyarakat lokal, seperti yang dikatakan oleh Burnerd.”<sup>64</sup>

#### b. Menolak bertahan Status Quo dalam Berhukum

Karakteristik hukum progresif yang kedua adalah bahwa hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam hukum. Mempertahankan status quo memiliki efek yang sama, seperti ketika orang berpendapat bahwa hukum adalah tolok ukur segala sesuatu, dan manusia adalah untuk hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, cara berhukum seperti ini sejalan dengan cara berhukum yang positivistik, normatif, dan legalistik, yang mana begitu hukum

---

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

<sup>64</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61-62.

berkata dan merumuskan seperti itu, seseorang tidak bisa berbuat banyak kecuali dengan alternatif hukum yang lain.<sup>65</sup>

Isi dari undang-undang berawal dari pemikiran dan gagasan dari berbagai kalangan masyarakat yang kemudian mengalir ke lembaga legislatif, dimana ide dan gagasan tersebut dibentuk dalam bentuk kata-kata dan kalimat sebelum akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Proses tersebut kemudian tidak disetujui oleh Satjipto Rahardjo karena menurut Satjipto Rahardjo antara ide dan pasal-pasal undang-undang terdapat jarak yang sangat jauh yang menyebabkan adanya kesenjangan antara ide dan Undang-Undang, karena merumuskan suatu peraturan menurut Satjipto Rahardjo terikat dengan banyak hal, termasuk tata bahasa dan kosakata yang kaya, maka dari itu Satjipto Rahardjo sependapat dengan orang yang menyatakan bahwa hukum adalah permainan bahasa.<sup>66</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari konsep tersebut memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu hukum harus tetap memiliki suatu bagian bernama keterangan. Akan tetapi, Satjipto Rahardjo percaya bahwa hukum secara inheren memiliki kelemahan sejak awal dibuat, dan dapat menyebabkan kriminalitas (kriminogen), terutama jika pengaturannya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga berpotensi menciptakan peraturan yang mendorong terjadinya kriminalitas. Bahkan jika para pembuat undang-undang memiliki niat baik, jika mereka tidak mempertimbangkan

---

<sup>65</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 62.

<sup>66</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 63.

keragaman budaya Indonesia secara menyeluruh, tindakan mereka tidak diragukan lagi akan menyebabkan masalah besar ketika diterapkan di satu bagian dari bangsa ini.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa membaca hukum tidak hanya sekedar mengeja kalimat-kalimatnya, tetapi juga harus mampu menganalisis materi yang tertulis. Akibatnya, membahas kepastian hukum bukanlah hal yang mudah, karena meskipun kata-kata dalam undang-undang secara jelas menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi, namun masih dapat ditafsirkan secara berbeda. Selain itu, penerapan peraturan perundang-undangan saat ini masih menyerupai cara kerja mesin, sehingga orang tidak menyadari masalah yang akan terjadi akibat peraturan yang tidak baik.

### c. Antisipasi Hambatan

Akibatnya, cara kita membuat undang-undang harus mempertimbangkan bagaimana mengatasi tantangan dalam menerapkan hukum tertulis. Kita tidak bisa keluar dari masyarakat dan sepenuhnya tunduk pada hukum tertulis.<sup>67</sup> Tunduk sepenuhnya berarti membiarkan diri kita didominasi oleh dokumen tertulis formal yang mungkin tidak mengandung konsep asli yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan di dalamnya dan mungkin bersifat kriminogen. Oleh karena itu, metode yang lebih baik dan lebih sehat untuk mempraktikkan hukum dalam situasi seperti itu adalah dengan menetapkan rute untuk pembebasan dari hukum formal melalui peninjauan yudisial. Namun, apa yang dipertaruhkan di

---

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

sini lebih bersifat mendasar dan filosofis: pengakuan atas legitimasi dari berbagai pembacaan atas teks hukum. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari mandat hukum didasarkan pada keyakinan bahwa artikulasi gagasan ke dalam aturan tertulis tidak selalu mampu mengakomodasi konsep aslinya. Selain itu, peristiwa atau dinamika masyarakat dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang menjadi tidak sesuai lagi. Bersikeras pada pemahaman hukum yang lama akan menghentikan aliran evolusi, dengan segala dampaknya. Diktum Renner menggaris bawahi bahwa hukum tidak hanya didorong oleh logika, tetapi juga oleh komponen atau kepedulian terhadap utilitas sosial (kewajaran).<sup>68</sup>

- d. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.

Hukum progresif menaruh perhatian besar pada peran perilaku manusia dalam hukum. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan anggapan bahwa hukum hanya soal aturan.<sup>69</sup> Peranan manusia di sini menurut Satjipto Rahardjo merupakan konsekuensi dari sebuah pengakuan, sehingga kita tidak boleh berpegang secara mutlak, pada teks formal sebuah aturan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa cara penting hukum untuk mengatasi kemandekan adalah dengan membebaskan diri dari dominasi teks hukum. Cara ini dapat dilakukan menurut Satjipto Rahardjo yang kemudian dapat dilakukan jika melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam hukum. Karena perilaku manusia

---

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

<sup>69</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 66.

ditekankan sebagai faktor penting, maka pendidikan hukum harus merespons dengan cepat dan tepat terhadap masalah tersebut. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendidikan hukum kita lebih menitikberatkan pada penguasaan peraturan perundang-undangan, yang jelas-jelas berdampak pada terpinggirkannya manusia dan tindakannya dalam proses hukum. Pendekatan ini tampaknya dimonopoli oleh pendidikan hukum di Indonesia, dan Amerika Serikat pun prihatin akan hal ini. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menjadi penyebab utama jatuhnya rasa belas kasihan terhadap penderitaan manusia, yang seharusnya diatasi oleh hukum.<sup>70</sup>

Gerry Spence menyatakan bahwa begitu seseorang masuk ke sekolah hukum, kemanusiaan mereka dilucuti dan dirampas; mereka dididik untuk menjadi profesional sementara mengabaikan nilai dan dimensi kemanusiaan. Ketidakmampuan para pengacara Amerika bukan karena profesionalisme mereka, tetapi karena kemiskinan mereka sebagai manusia itu semua berasal dari pendidikan yang memusuhi sentimen, cinta kasih, dan sesama manusia. Atas dasar itu, Spence menegaskan bahwa individu akan lebih efektif dalam memperoleh bantuan hukum yang tulus jika mereka pergi ke perawat, yang akan dengan jelas merawat mereka sebagai manusia yang menderita, daripada ke kantor pengacara. Menurut Spence, sebelum menjadi seorang profesional, para pengacara diajarkan untuk menjadi manusia yang baik.

---

<sup>70</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 67.

Pada tingkat yang lebih rendah, Indonesia memiliki orang-orang yang berani melanggar hukum agar hukum tidak dilanggar begitu saja; mantan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto mengambil risiko untuk membersihkan Mahkamah Agung dan memulihkan reputasi lembaga tersebut. Baharuddin Loppa, yang menjabat sebagai Jaksa Agung untuk jangka waktu terbatas, mengikuti langkah tersebut. Mereka adalah tokoh-tokoh progresif yang mencoba melakukan sesuatu yang berani di tengah-tengah erosi kepercayaan terhadap sistem hukum. Hukum progresif mengakui, mengamati, dan mencari sistem hukum yang mampu memberikan cara dan perspektif terhadap realitas yang disebutkan di atas. Hal ini karena pengamatan dan peta jalan kehidupan hukum pasti mengarah pada kesimpulan bahwa hukum harus membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan bebas.<sup>71</sup>

## **B. Teori Maqasyid Syariah**

### **1. Pengertian Maqasyid Syariah**

Maqasid memiliki arti ‘tujuan’, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan maqasid yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan peningkatan kesadaran kehadiran Allah Swt. adalah hikmah di balik puasa. Teori maqasid Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan pemikiran dari maqasid klasik. Adapun dalam maqasid klasik mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam maqasid kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke

---

<sup>71</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 68.

arah yang lebih universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.<sup>72</sup> al-Syariah memiliki arti sekumpulan aturan agama yang diciptakan Allah Swt. dan diperuntukkan kepada umat manusia. Inti dari maqasid al-syariah yaitu untuk melakukan pencapaian kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, sebab ditetapkannya suatu hukum dalam Islam yakni agar terciptanya kemaslahatan dalam hal pemeliharaan tujuan syari'at. Maqasid alsyariah merupakan kajian ilmu keislaman yang telah muncul semenjak diturunkannya nash Al-Qur'an dan hadits.<sup>73</sup>

## 2. Biografi Tokoh Jasser Auda

Jasser Auda dikenal sebagai intelektual muslim kontemporer, lahir di Kairo Mesir pada Tahun 1966. Masa muda Jasser digunakan untuk menggali pengetahuan agama melalui halaqah yang diselenggarakan Masjid Al-Azhar Kairo. Pendidikan sarjana ditempuh tahun 1998 di Universitas Kairo pada jurusan Teknik, kemudian tahun 2001 menyelesaikan pendidikan bidang Islamic Studies pada Islamic American University, dilanjut memperoleh gelar Master pada universitas yang sama pada tahun 2004. Gelar Ph.D dalam bidang analisis sistem dan desain diperoleh tahun 1996 pada universitas Waterloo Kanada, tahun 2008 menyelesaikan program doktor bidang Teologi dan Pemikiran Islam

---

<sup>72</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), .64-65.

<sup>73</sup> Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Shari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)," (Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012), 8.

dari Universitas Wales Inggris. Jasser aktif sebagai anggota asosiasi profesor di Qatar dan fokus mengkaji kebijakan publik. Selain itu ia banyak menduduki jabatan sebagai pendiri sekaligus anggota pada forum-forum akademik dan ilmuwan muslim Internasional seperti Institute Internasional Advanced System Research (IIAS) di Kanada, Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) di Inggris, Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) dan beberapa forum lainnya.

Kiprahnya dalam mengkaji Islamic Studies dipandang sangat cemerlang, Jasser telah mendirikan Maqashid Research Center yang berpusat di London, Inggris. Salah satu gagasan Jasser sebagai bentuk kritik terhadap konsep pemahaman hukum Islam klasik yakni mengenai maqāṣid syariah. maqāṣid syariah klasik dipahami sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan, maqāṣid syariah klasik diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, ad-daruriyat, al-hajiyat dan at-tahsiniyat. Cakupan dalam addaruriyat diantaranya hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-mal, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-'ird. keenam penjagaan dan perlindungan dalam addaruriyat merupakan kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Kebutuhan hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang tidak sampai pada tingkat daruriyat, sedangkan tahsiniyat merupakan kebutuhan tersier yang tidak terkait dengan kebutuhan daruriyat, adanya kebutuhan tahsiniyat sebagai pelengkap dan penunjang.<sup>74</sup>

Konsep maqāṣid syariah klasik menurut Jasser terjebak pada kemaslahatan individu dengan bentuk pejagaan dan perlindungan, sedangkan persoalan sosial

---

<sup>74</sup> Nikmah, Roykhatun. "Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 2.2 (2021): 92-111.

dan perkembangan zaman menuntut hukum Islam adaptable, teks sepanjang masa tidak berubah namun konteks mengharuskan tujuan dari syariat dapat terwujud. Kritik Jasser terhadap Maqashid klasik selain mengenai cakupan yang sempit yang hanya meliputi kemaslahatan individu, tidak memerinci secara detail cakupan maqāṣid, juga mengenai maqāṣid klasik tidak menekankan pada prinsip dasar meliputi keadilan, HAM, kemanusiaan dll. Selain itu maqāṣid klasik masih terkungkung pada pemikiran ulama fiqh klasik, seharusnya maqāṣid dapat dikaji dan diinterpretasikan kembali melalui teks utama (al-Quran dan Hadis) untuk menjawab persoalan sesuai konteks zaman dan perkembangan manusia saat ini.<sup>75</sup>

### 3. Maqasyid Syari'ah dengan Pendekatan Sistem Hukum Islam Jasser Auda

Berangkat dari hal itu, Jasser auda menyatakan bahwa pendekatan sistem yang ditawarkan adalah sebuah pendekatan yang komprehensif karena suatu hal dinilai sebagai kesatuan sistem yang terdiri atas beberapa sub. Jasser Auda menawarkan enam fitur sistem yang diaplikasikan dalam sistem untuk memahami hukum Islam, yaitu :

#### a. Sifat Kognitif Dalam Sistem Hukum Islam

Karakter kognitif dari pengetahuan mempengaruhi sistem hukum Islam. Karakteristik sistem kognitif ini menunjukkan kerangka kerja hukum Islam yang membedakan wahyu dari kognisi. Secara singkat, perbedaan antara wahyu dan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa fikih bergerak menjauh dari pengakuan

---

<sup>75</sup> Auda, Jasser. 2008. *Maqashid Asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in*, London:al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.

sebagai pengetahuan ilahi dan menuju kognisi atau pemahaman rasio manusia tentang pengetahuan ilahi. Dengan demikian, orang-orang dengan rasio atau kecerdasan mereka dapat dengan jelas membedakan antara syariah dan fikih, yang berkontribusi pada kurangnya sudut pandang fikih praktis yang mengklaim pemahaman ilahi.<sup>76</sup>

#### b. Keutuhan Dalam Sistem Hukum Islam

Ciri keutuhan atau kelengkapan sistem berarti bahwa teori sistem menganggap setiap hubungan sebab-akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Tingkat bukti atau validitas yang holistik atau komprehensif, sebagaimana dianut oleh para teolog dan ahli logika, dianggap sebagai salah satu aspek ushul fiqh. Para ulama mengutamakan jenis bukti ini dibandingkan bukti satu maupun parsial. Ketika pemikiran yang sistematis dan holistik dikembangkan dalam ushul fiqh, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan metode holistik ini juga menguntungkan filsafat teologi Islam karena ia berkembang dari ekspresi verbal aslinya, menuju ke bahasa yang lebih sistematis dan komprehensif. Dalam Islam, pemikiran sistematis dan komprehensif juga terbukti bermanfaat bagi ilmu retorika.<sup>77</sup>

Ciri sistem keutuhan sudah berupaya untuk memperbaiki kekurangan pada pendekatan fiqh klasik, yang menonjolkan metode reduksionis dan atomik. Atomistik adalah pendekatan yang hanya mengamati satu nash saja sebagai

---

<sup>76</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 12.

<sup>77</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 72-73.

solusi penyelesaian kasus. Maka hukum Islam ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan ushul fiqh itu sendiri serta kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Oleh sebab itu Dalam bidang hukum Islam, prinsip-prinsip ilmu agama seperti teologi tidak bisa dilepaskan. Dalam hukum Islam, harus ada kesatuan antara hukum dan moralitas, sehingga menghasilkan pendekatan yang holistik.<sup>78</sup>

#### c. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam

Tidak ada dalam penafsiran penutup gerbang ijtihad dalam hukum islam yang telah digagas ulama klasik, pendapat Jasser Auda.. Kebutuhan zaman, ketika menghadapi perubahan-perubahan baru dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia, memungkinkan Hal untuk dikembangkan sesuai syariat Islam. Hukum Islam bisa fleksibel sesuai dengan konteks waktu, kondisi, atau tempat. Dalam hukum Islam, peraturan-peraturan lama, fiqih, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama masa lampau dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat manusia di era saat ini. Selagi dalam peningkatan hukum Islam itu tetap berasaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan hadits maupun tetap menjunjung tinggi maqashid al-syari'ah sebagai filsafat hukum Islam.<sup>79</sup>

#### d. Hirarki Saling Berkaitan Dalam Sistem Hukum Islam

Meskipun dalam maqashid al-syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-syatibi, terdapat hirarki atau tingkatan maqashid, yang paling

---

<sup>78</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 12.

<sup>79</sup> Auda, Jasser *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

mendasar adalah dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiganya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Terlebih, pemenuhan salah satu kebutuhan tersebut harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar di bawahnya. Untuk memudahkan pemahaman, kita dapat mengambil contoh kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia akan rezeki dan kebutuhan manusia akan rekreasi untuk menyegarkan pikiran yang kesemuanya merupakan kebutuhan yang sama pentingnya untuk dipenuhi oleh manusia. Meskipun prioritasnya harus pada kewajiban shalat, sedekah, dan puasa, bukan berarti kebutuhan manusia akan makanan dan minuman harus diabaikan.<sup>80</sup>

#### e. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah satu hal. Sebaliknya, ada berbagai bagian yang saling terkait. Ada struktur yang kohesif di dalam sistem itu sendiri. Sebuah sistem yang kompleks memiliki beberapa dimensi karena banyaknya komponen. Hukum Islam dapat disamakan dengan sebuah sistem. Hukum Islam mencakup berbagai elemen. Pandangan dunia yang memiliki dua sisi perlawanan harus dihapuskan untuk menjauhkan diri dari penurunan strategis, dan mengintervensi beberapa perdebatan yang memiliki komponen yang membatasi dengan berfokus pada perspektif maqashid atau alasan mendasar dari sebuah hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalam Sunnah sehubungan dengan pengagungan yang muncul harus dilihat dari maqasid li taysir, perbedaan dalam hadis yang

---

<sup>80</sup> Sutisna, Neneng Hasanah, et al. Panorama Maqashid Syariah. *Media Sains Indonesia*, 2021, 168.

berhubungan dengan 'urf harus dilihat dari maqasid komprehensifitas peraturan dan kehadiran nash harus dilihat sebagai jaminan yang pasti dari hukum.<sup>81</sup>

f. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam

Salah satu elemen dasar dari pendekatan sistem adalah atribut terakhir, dan ini adalah tujuan. Ini adalah aspek fundamental dari pendekatan sistem dan semua karakteristik sistem dan sistem lainnya berhubungan dengan elemen ini. Beberapa karakteristik pembelajaran meliputi kognisi, holisme, keterbukaan, hirarki, keterkaitan, dan multidimensi.<sup>82</sup> Setiap sistem memiliki output. Keluaran adalah tujuan yang dihasilkan oleh jaringan system jaringan sistem. Teori sistem mengklasifikasikan tujuan menjadi dua, yaitu sasaran dan tujuan. Goal dapat dihasilkan oleh sistem jika sistem berada dalam situasi yang konstan dan mekanistik situasi yang konstan dan mekanistik, sistem ini menghasilkan tujuan (goal). Dan suatu sistem akan menghasilkan suatu tujuan (intention) jika sistem tersebut dapat menghasilkan tujuan tersebut dengan cara yang berbeda atau menghasilkan beberapa tujuan dalam berbagai situasi. Maqashid dalam hal ini termasuk dalam tujuan (al-gayah). Maqashid al-syariah tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>83</sup>

Dalam menggali maqashid, maqashid tidak dikembalikan kepada penilaian atau perenungan para fakih, tetapi harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, alasan (maqashid) dengan cara ini berubah menjadi tolok ukur

---

<sup>81</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 50-51.

<sup>82</sup> Auda, *Maqasid Asy-Syari'ah As Philosophy*, 50 – 51.

<sup>83</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda", 115.

keabsahan setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungannya terhadap madzhab tertentu. Alasan untuk memutuskan peraturan Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan yang melingkupi wilayah lokal.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Retna Gumanti, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda”, 116.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 pasal 41 Ayat 1**

##### **Dalam Upaya Pencegahan Penyaluran Psikotropika Secara Online**

##### **Perspektif Hukum Progresif**

Dalam paradigma positivisme hukum konservatif, seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum dan peradilan dipandang hanya sebagai sarana untuk mencegah kemerosotan moral dan menegakkan nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, dalam kerangka positivisme hukum progresif, hukum dan peradilan dianggap sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial. Dalam bukunya *Penegakan Hukum Progresif* Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa metode penafsiran menurut Satjipto Rahardjo memiliki empat ciri sebagai pandangan hukum progresif dalam suatu hukum yang berlaku, yaitu :

#### 1. Hukum Hanya bagi Manusia

Prinsip dasar ini tidak menganggap hukum sebagai elemen penting dalam proses legislasi.<sup>85</sup> Paradigma hukum progresif memandang individu sebagai penekanan utama, percaya bahwa hukum ada untuk melayani mereka. Gagasan ini menekankan bahwa individu merupakan pusat dari semua sistem hukum, bukan hukum yang menjadi pusatnya, Satjipto Rahardjo sangat percaya bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia akan selalu dianggap

---

<sup>85</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

bersalah, dan bahkan mungkin dipaksa, untuk mengikuti rencana-rencana yang dibuat oleh hukum. Budayawan Jakob Soemardjo, misalnya, mengklaim bahwa orang Jawa memiliki sepuluh kategori mencuri, sementara pemerintah hanya memberikan satu skema atau klasifikasi.<sup>86</sup>

Akibatnya, penegak hukum menggunakan standar tersebut untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pencurian. Namun karakteristik tersebut tidak diberikan tempat dan tidak dapat diakomodir dalam hukum, sehingga hal itulah yang membuat hukum bekerja seperti mesin yang tinggal memencet tombol, layaknya mesin otomatis, sedangkan hukum harus bekerja dengan rumusan-rumusan hukum dalam peraturan perundang-undangan, yang tentu saja telah mempersempit bahkan mereduksi perbuatan-perbuatan manusia yang unik dan beraneka ragam ke dalam skema-skema atau standar-standar tertentu, sehingga hukum nasional itu sendiri tentu saja akan menjadi beban bagi kehidupan masyarakat setempat, menurut burnerd.<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo menafsirkan hukum progresif dengan pernyataan bahwa yang pertama dan utama adalah hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu demi harkat dan martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keluhuran kemanusiaan.<sup>88</sup> Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 terkait hukum untuk manusia dalam pencegahan penyaluran psikotropika secara online sebagai berikut

---

<sup>86</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61.

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 61-62.

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2006 ,188.

- a) Pembatasan Akses yaitu Pasal ini membatasi penyaluran hanya melalui pihak yang berwenang (apoteker dan lembaga penelitian), mencegah akses bebas oleh masyarakat umum. Ini merupakan langkah penting dalam mengontrol peredaran zat-zat tersebut.
- b) Dokumentasi dan Penelusuran yaitu Persyaratan surat pesanan menciptakan jejak dokumentasi, memungkinkan otoritas untuk melacak pergerakan zat-zat ini. Hal ini membantu dalam pemantauan dan penyelidikan jika terjadi penyalahgunaan.
- c) Legitimasi Penggunaan yaitu Pasal ini menegaskan bahwa penggunaan sah hanya untuk keperluan medis dan ilmiah, membatasi kemungkinan penyalahgunaan untuk tujuan rekreasi atau ilegal.
- d) Tanggung Jawab Profesional yaitu Dengan menetapkan apoteker penanggung jawab, pasal ini menempatkan tanggung jawab pada profesional yang terlatih untuk mengelola zat-zat ini dengan benar.
- e) Dukungan Penelitian yang Sah yaitu Pasal ini mengakui kebutuhan penelitian ilmiah, memungkinkan akses terkontrol untuk lembaga penelitian resmi.
- f) Pencegahan Diversi yaitu Dengan membatasi jalur distribusi, pasal ini membantu mencegah pengalihan zat-zat ini ke pasar gelap.
- g) Dasar Hukum untuk Penegakan yaitu Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak penyaluran ilegal, memudahkan penegakan hukum.

- h) Kesadaran Publik yaitu Keberadaan regulasi seperti ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya dan status hukum zat-zat tersebut.
- i) Perlindungan Kesehatan Masyarakat yaitu Dengan mengontrol peredaran, pasal ini bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat-zat tersebut.
- j) Keseimbangan Akses dan Kontrol yaitu Pasal ini berupaya menyeimbangkan kebutuhan akses untuk tujuan medis dan ilmiah dengan kebutuhan untuk mengontrol peredaran ilegal. Pasal ini merupakan bagian penting dari kerangka hukum untuk mencegah penyaluran psikotropika secara ilegal, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi dan penegakan yang konsisten.

## 2. Menolak bertahan Status Quo dalam Berhukum

Karakteristik hukum progresif yang kedua adalah bahwa hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam hukum. Mempertahankan status quo memiliki efek yang sama, seperti ketika orang berpendapat bahwa hukum adalah tolok ukur segala sesuatu, dan manusia adalah untuk hukum. Menurut Satjipto Rhardjo, cara berhukum seperti ini sejalan dengan cara berhukum yang positivistik, normatif, dan legalistik, yang mana begitu hukum berkata dan merumuskan seperti itu, seseorang tidak bisa berbuat banyak kecuali dengan alternatif hukum yang lain.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 62.

Isi dari undang-undang berawal dari pemikiran dan gagasan dari berbagai kalangan masyarakat yang kemudian mengalir ke lembaga legislatif, dimana ide dan gagasan tersebut dibentuk dalam bentuk kata-kata dan kalimat sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Proses tersebut kemudian tidak disetujui oleh Satjipto Rahardjo karena menurut Satjipto Rahardjo antara ide dan pasal-pasal undang-undang terdapat jarak yang sangat jauh yang menyebabkan adanya kesenjangan antara ide dan undang-undang, karena merumuskan suatu peraturan menurut Satjipto Rahardjo terikat dengan banyak hal, termasuk tata bahasa dan kosakata yang kaya, maka dari itu Satjipto Rahardjo sependapat dengan orang yang menyatakan bahwa hukum adalah permainan bahasa.<sup>90</sup> Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari konsep tersebut memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu hukum harus tetap memiliki komponen yang disebut penjelasan.

Namun demikian, Satjipto Rahardjo meyakini bahwa hukum sudah cacat sejak diundangkan atau dilahirkan, dan hukum juga dapat bersifat kriminogen, yang berarti menjadi sumber kejahatan, dalam hal ini terkait dengan kelalaian atau ketidaktepatan dalam mengatur masyarakat semajemuk Indonesia yang berpotensi melahirkan peraturan yang bersifat kriminogen, yang berarti hukum menjadi sumber kejahatan. Bahkan jika para pembuat undang-undang memiliki niat baik, jika mereka tidak mempertimbangkan keragaman budaya Indonesia secara menyeluruh, tindakan mereka tidak diragukan lagi akan menyebabkan

---

<sup>90</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 63.

masalah besar ketika diterapkan di satu bagian dari bangsa ini. Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dengan menolak status quo dalam berhukum untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online sebagai berikut :

- a) Pendekatan Terbatas, Pasal ini mencerminkan pendekatan tradisional yang fokus pada pembatasan dan pengendalian. Namun, pendekatan ini mungkin tidak cukup efektif dalam mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba.
- b) Paradigma Kriminalisasi, Dengan membatasi akses secara ketat, pasal ini memperkuat paradigma kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba. Pendekatan alternatif seperti dekriminialisasi atau regulasi yang lebih progresif tidak terakomodasi.<sup>91</sup>
- c) Pengabaian Faktor Sosial, Pasal ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi yang mendorong penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang lebih holistik mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
- d) Keterbatasan Akses Medis, Pembatasan yang ketat bisa menghambat akses bagi mereka yang benar-benar membutuhkan untuk tujuan medis. Sistem yang lebih fleksibel mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan kontrol dan akses.

---

<sup>91</sup> Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, 8.

- e) Potensi Pasar Gelap, Pembatasan yang terlalu ketat bisa mendorong munculnya pasar gelap. Pendekatan regulasi yang lebih terbuka mungkin justru bisa mengurangi aktivitas ilegal.
- f) Fokus pada Penawaran, Bukan Permintaan Pasal ini lebih fokus pada pengendalian penawaran, tanpa memadai mengatasi sisi permintaan. Pendekatan yang lebih seimbang mungkin diperlukan.
- g) Keterbatasan dalam Penelitian, Meskipun memungkinkan penelitian, prosedur yang rumit bisa menghambat inovasi dalam pengembangan pengobatan baru atau pemahaman yang lebih baik tentang zat-zat ini.
- h) Pengabaian Potensi Manfaat Dengan fokus pada pembatasan, pasal ini mungkin mengabaikan potensi manfaat terapeutik dari beberapa zat yang diatur.
- i) Ketidaksesuaian dengan Zaman Global, Pasal ini mungkin tidak sejalan dengan tren global menuju pendekatan yang lebih liberal dan berbasis kesehatan masyarakat dalam menangani masalah narkoba.

Analisis ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang lebih inovatif, dan berfokus pada kesehatan masyarakat mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah penyaluran psikotropika secara lebih efektif.

### 3. Antisipasi Hambatan

Akibatnya, cara kita membuat undang-undang harus mempertimbangkan bagaimana mengatasi tantangan dalam menerapkan hukum tertulis. Kita tidak

bisa keluar dari masyarakat dan sepenuhnya tunduk pada hukum tertulis.<sup>92</sup> Tunduk sepenuhnya berarti membiarkan diri kita didominasi oleh dokumen tertulis formal yang mungkin tidak mengandung konsep asli yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan di dalamnya dan mungkin bersifat kriminogen. Oleh karena itu, metode yang lebih baik dan lebih sehat untuk mempraktikkan hukum dalam situasi seperti itu adalah dengan menetapkan rute untuk pembebasan dari hukum formal melalui peninjauan yudisial. Namun, apa yang dipertaruhkan di sini lebih bersifat mendasar dan filosofis: pengakuan atas legitimasi dari berbagai pembacaan atas teks hukum. Hak untuk menafsirkan atau membebaskan diri dari mandat hukum didasarkan pada keyakinan bahwa artikulasi gagasan ke dalam aturan tertulis tidak selalu mampu mengakomodasi konsep aslinya. Selain itu, peristiwa atau dinamika masyarakat dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang menjadi tidak sesuai lagi. Bersikeras pada pemahaman hukum yang lama akan menghentikan aliran evolusi, dengan segala dampaknya. Diktum Renner menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya didorong oleh logika, tetapi juga oleh komponen atau kepedulian terhadap utilitas sosial (kewajaran).<sup>93</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mengenaiantisipasi hambatan dalam pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

---

<sup>92</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

<sup>93</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 64.

- a) Pemalsuan Dokumen Risiko pemalsuan surat pesanan. Diperlukan sistem verifikasi yang kuat dan mungkin penggunaan teknologi seperti tanda tangan digital atau blockchain untuk memastikan keaslian dokumen.
- b) Persekutuan Internal Kemungkinan persekutuan antara apoteker atau pejabat lembaga penelitian dengan pihak yang berniat menyalurkan secara ilegal. Perlu sistem pengawasan berlapis dan audit berkala.
- c) Pengalihan dari Tujuan Sah Risiko pengalihan zat dari tujuan penelitian atau medis ke pasar gelap. Diperlukan sistem pencatatan dan pelacakan yang ketat dari titik distribusi hingga penggunaan akhir.
- d) Keterbatasan Pengawasan Tantangan dalam mengawasi semua titik distribusi secara efektif. Mungkin perlu peningkatan sumber daya untuk pengawasan atau penggunaan teknologi pemantauan otomatis.
- e) Kelemahan Dalam Rantai Pasokan, Potensi kebocoran dalam rantai pasokan. Perlu penguatan keamanan di setiap tahap, dari produksi hingga distribusi akhir.
- f) Interpretasi Hukum yang Longgar, Risiko interpretasi yang terlalu longgar terhadap "kebutuhan penelitian dan pengembangan".<sup>94</sup> Diperlukan pedoman yang jelas dan spesifik tentang apa yang termasuk dalam kategori ini.
- g) Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga, Potensi kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang. Perlu mekanisme sharing informasi dan

---

<sup>94</sup> Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023.

koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait seperti dinas kesehatan, puskesmas, kepolisian dan pemerintah.

- h) Penyalahgunaan Wewenang, Risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Diperlukan sistem check and balance serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif.
- i) Keterbatasan Teknologi, Tantangan dalam menerapkan sistem pelacakan yang canggih. Mungkin perlu investasi dalam teknologi seperti sistem database terpusat.<sup>95</sup>
- j) Perbedaan Regulasi Antar Daerah, Potensi perbedaan implementasi antar daerah. Perlu standarisasi prosedur dan penegakan hukum di seluruh wilayah.
- k) Perkembangan Metode Ilegal, Kemampuan pelaku ilegal untuk beradaptasi dengan regulasi baru. Diperlukan pendekatan yang fleksibel dan terus diperbarui dalam penegakan hukum.
- l) Keterbatasan Sumber Daya, Tantangan dalam menyediakan sumber daya manusia dan finansial yang cukup untuk pengawasan. Mungkin perlu alokasi anggaran yang lebih besar atau penggunaan teknologi untuk efisiensi.
- m) Tantangan Lintas Batas dalam menangani penyaluran ilegal lintas batas negara. Perlu kerjasama internasional yang lebih kuat dan harmonisasi regulasi.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021, 8.

<sup>96</sup> Arwin, muh ardhana. *Peran Interpol Indonesia di Wilayah Regional ASEAN*. Diss.Universitas Hasanuddin, 2013.

- n) Resistensi dari Pihak Berkepentingan, Potensi resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh regulasi ketat. Diperlukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Antisipasi terhadap hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan penegakan hukum, teknologi, edukasi, dan kerjasama antar lembaga serta internasional. Fleksibilitas dalam merespons tantangan baru juga penting untuk memastikan efektivitas pencegahan penyaluran psikotropika secara ilegal.

#### 4. Hukum Progresif Memberikan Perhatian Besar Terhadap Peranan Perilaku Manusia Dalam Hukum

Hukum progresif menaruh perhatian besar pada peran perilaku manusia dalam hukum. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan anggapan bahwa hukum hanya soal aturan.<sup>97</sup> Peranan manusia di sini menurut Satjipto Rahardjo merupakan konsekuensi dari sebuah pengakuan, sehingga kita tidak boleh berpegang secara mutlak, pada teks formal sebuah aturan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa cara penting hukum untuk mengatasi kemandekan adalah dengan membebaskan diri dari dominasi teks hukum. Cara ini dapat dilakukan menurut Satjipto Rahardjo yang kemudian dapat dilakukan jika melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam hukum. Karena perilaku manusia ditekankan sebagai faktor penting, maka pendidikan hukum harus merespons

---

<sup>97</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 66.

dengan cepat dan tepat terhadap masalah tersebut. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pendidikan hukum kita lebih menitikberatkan pada penguasaan peraturan perundang-undangan, yang jelas-jelas berdampak pada terpinggirkannya manusia dan tindakannya dalam proses hukum. Pendekatan ini tampaknya dimonopoli oleh pendidikan hukum di Indonesia, dan Amerika Serikat pun prihatin akan hal ini. Jika tidak segera diatasi, hal ini akan menjadi penyebab utama jatuhnya rasa belas kasihan terhadap penderitaan manusia, yang seharusnya diatasi oleh hukum.<sup>98</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dengan fokus pada peranan perilaku manusia dalam hukum untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Memahami motivasi individu di balik perilaku ilegal, seperti faktor ekonomi, sosial, atau psikologis, sangat penting meskipun ada asumsi bahwa pembatasan akses akan mencegah penyalahgunaan Psikotropika.
- b) Keberhasilan, Pasal ini bergantung pada kepatuhan sukarela dari apoteker dan peneliti. Meningkatkan motivasi intrinsik untuk mematuhi hukum, di luar ancaman hukuman, sangat diperlukan.
- c) Pemahaman resiko mempengaruhi perilaku manusia. Edukasi yang efektif mengenai konsekuensi hukum dan kesehatan dari penyalahgunaan psikotropika sangat penting untuk mendukung pasal ini.

---

<sup>98</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), 67.

- d) Menyelaraskan undang-undang ini dengan norma-norma sosial yang ada dapat meningkatkan efektivitasnya. Membangun norma-norma yang mendorong penggunaan yang bertanggung jawab dan menolak penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan.
- e) Mengakui peran tekanan sosial dalam perilaku ilegal. Program-program pendukung yang membangun ketahanan individu terhadap tekanan lingkungan yang negatif adalah penting.
- f) Insentif dan Disinsentif, Mempertimbangkan struktur insentif yang dapat mendorong kepatuhan. Selain sanksi, mungkin perlu sistem penghargaan untuk pelaporan dan pencegahan yang efektif.
- g) Pemahaman Hukum, Memastikan bahwa hukum mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Kompleksitas hukum bisa mengurangi kepatuhan karena kesalahpahaman atau kebingungan.<sup>99</sup>
- h) Keterlibatan Komunitas, Melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan. Pendekatan berbasis komunitas bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama.
- i) Pendidikan dan Kesadaran Memperluas fokus tidak hanya pada penegakan hukum, tetapi juga pada pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan psikotropika.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek perilaku manusia ini, implementasi Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dapat menjadi lebih efektif. Pendekatan yang holistik, memadukan pemahaman psikologi,

---

<sup>99</sup> Siswanto S, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta, 15.

sosiologi, dan ekonomi perilaku, dapat meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan dalam upaya pencegahan penyaluran psikotropika secara illegal.

## **B. Tinjauan Maqasyid Syariah Jasser Auda Terhadap Pencegahan Penyaluran Psikotropika Berdasarkan Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023**

### **1. Sifat Kognitif Dalam Sistem Hukum Islam**

Karakter kognitif dari pengetahuan mempengaruhi sistem hukum Islam. Karakteristik sistem kognitif ini menunjukkan kerangka kerja hukum Islam yang membedakan wahyu dari kognisi. Secara singkat, perbedaan antara wahyu dan fikih. Hal ini menunjukkan bahwa fikih bergerak menjauh dari pengakuan sebagai pengetahuan ilahi dan menuju kognisi atau pemahaman rasio manusia tentang pengetahuan ilahi. Dengan demikian, orang-orang dengan rasio atau kecerdasan mereka dapat dengan jelas membedakan antara syariah dan fikih, yang berkontribusi pada kurangnya sudut pandang fikih praktis yang mengklaim pemahaman ilahi.<sup>100</sup> Syariah Islam mencakup lebih dari sekadar hukum agama, peraturan ibadah, ketetapan hukum, pendapat para ahli hukum, penafsir, dan ajaran para tokoh agama. Fiqih adalah upaya seorang ahli hukum yang muncul dari pemikiran dan ijtihad, dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan untuk mencari makna yang dimaksud. Fiqih adalah proses kognisi mental dan pemahaman manusia. Sangat mungkin terjadi

---

<sup>100</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 12.

kesalahan pemahaman dalam menangkap maksud Tuhan. Fiqih adalah pemahaman, dan pemahaman membutuhkan kemahiran dalam pengetahuan. Sementara pengetahuan memberdayakan seseorang untuk menghubungkan konsep-konsep dengan pemahaman yang menyeluruh melalui akal.<sup>101</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mengenai sifat kognitif dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Hukum Islam) yaitu Pasal ini sejalan dengan prinsip perlindungan akal (hifdz al-'aql) dalam Maqashid Al-Syariah. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik, yang dapat terancam oleh penyalahgunaan psikotropika.
- b) Masalahah (Kepentingan Umum) yaitu Pembatasan penyaluran psikotropika mencerminkan konsep masalahah dalam hukum Islam, yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas dari bahaya penyalahgunaan zat-zat tersebut.
- c) Amanah (Kepercayaan) yaitu Pemberian wewenang kepada apoteker dan lembaga penelitian mencerminkan konsep amanah dalam Islam. Ini menekankan tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola zat-zat berbahaya.
- d) Kemaslahatan yaitu Regulasi ini mencerminkan prinsip istislah, yaitu mencari solusi hukum yang membawa kemaslahatan terbesar bagi

---

<sup>101</sup> Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara filsafat dan politik, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015), 24.

masyarakat dalam menghadapi isu kontemporer seperti penyalahgunaan narkoba.

- e) Otoritas yang Sah yaitu Penunjukan apoteker dan lembaga penelitian sebagai pihak berwenang sejalan dengan konsep taat kepada ulil amri dalam urusan yang tidak bertentangan dengan syariah.

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip-prinsip kognitif dalam sistem hukum Islam. Pendekatan ini menggabungkan perlindungan masyarakat, tanggung jawab individu, dan keseimbangan antara kebutuhan medis/ilmiah dengan pencegahan penyalahgunaan, sejalan dengan tujuan-tujuan syariah dalam menjaga kesejahteraan umat manusia.

## 2. Keutuhan Dalam Sistem Hukum Islam

Ciri keutuhan atau kelengkapan sistem berarti bahwa teori sistem menganggap setiap hubungan sebab-akibat sebagai bagian dari keseluruhan. Tingkat bukti atau validitas yang holistik atau komprehensif, sebagaimana dianut oleh para teolog dan ahli logika, dianggap sebagai salah satu aspek ushul fiqh. Para ulama mengutamakan jenis bukti ini dibandingkan bukti satu maupun parsial. Ketika pemikiran yang sistematis dan holistik dikembangkan dalam ushul fiqh, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi filsafat hukum Islam. Pendekatan metode holistik ini juga menguntungkan filsafat teologi Islam karena ia berkembang dari ekspresi verbal aslinya, menuju ke bahasa yang lebih

sistematis dan komprehensif. Dalam Islam, pemikiran sistematis dan komprehensif juga terbukti bermanfaat bagi ilmu retorika.<sup>102</sup>

Ciri sistem keutuhan sudah berupaya untuk memperbaiki kekurangan pada pendekatan fiqh klasik, yang menonjolkan metode reduksionis dan atomik. Atomistik adalah pendekatan yang hanya mengamati satu nash saja sebagai solusi penyelesaian kasus. Maka hukum Islam ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan ushul fiqh itu sendiri serta kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Oleh sebab itu Dalam bidang hukum Islam, prinsip-prinsip ilmu agama seperti teologi tidak bisa dilepaskan. Dalam hukum Islam, harus ada kesatuan antara hukum dan moralitas, sehingga menghasilkan pendekatan yang holistik.<sup>103</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 mengenai keutuhan dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Komprehensif, Pasal ini mencerminkan sifat komprehensif hukum Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk penggunaan dan penyaluran zat-zat yang berpotensi membahayakan. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya fokus pada ibadah, tetapi juga aspek muamalah dan perlindungan masyarakat.

---

<sup>102</sup> Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah*, 72-73.

<sup>103</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah", 12.

- b) Tawazun (Keseimbangan) yaitu Regulasi ini mewujudkan prinsip keseimbangan dalam Islam. Di satu sisi, membatasi penyaluran untuk mencegah penyalahgunaan, namun di sisi lain tetap memungkinkan penggunaan untuk tujuan yang bermanfaat (medis dan penelitian).
- c) Waq'iyyah (Realisme) yaitu Pasal ini menunjukkan sifat realistis hukum Islam, yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pengakuan terhadap kebutuhan medis dan ilmiah modern sejalan dengan prinsip Islam yang tidak menolak kemajuan ilmu pengetahuan.
- d) Gradualitas, Pendekatan regulasi ini bisa dilihat sebagai bagian dari prinsip tadaruj dalam Islam, di mana perubahan dan pengendalian dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuan syariah tanpa menimbulkan goncangan sosial.
- e) Masalah Ammah (Kepentingan Umum) yaitu Pembatasan penyaluran mencerminkan prioritas Islam terhadap kepentingan umum di atas kepentingan individu, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.
- f) Proporsionalitas, Pasal ini menunjukkan proporsionalitas dalam hukum Islam, di mana pembatasan diberlakukan sesuai dengan tingkat risiko dan manfaat dari zat yang diatur.

g) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Syariah): Regulasi ini sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya dalam perlindungan akal (hifdz al-'aql) dan jiwa (hifdz al-nafs), yang merupakan tujuan utama syariah.<sup>104</sup>

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 memiliki kesesuaian yang kuat dengan keutuhan sistem hukum Islam. Pasal ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyaluran, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam Islam seperti perlindungan masyarakat, keseimbangan, dan fleksibilitas hukum dalam menghadapi tantangan modern. Pendekatan ini mendemonstrasikan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara holistik dan relevan dalam konteks permasalahan kontemporer seperti pengawasan penyaluran psikotropika secara online.

### 3. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam

Tidak ada dalam penafsiran penutup gerbang ijtihad dalam hukum islam yang telah digagas ulama klasik, pendapat Jasser Auda.. Kebutuhan zaman, ketika menghadapi perubahan-perubahan baru dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia, memungkinkan Hal untuk dikembangkan sesuai syariat Islam. Hukum Islam bisa fleksibel sesuai dengan konteks waktu, kondisi, atau tempat. Dalam hukum Islam, peraturan-peraturan lama, fiqih, dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama masa lampau dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan umat manusia di era saat ini. Selagi dalam peningkatan hukum Islam

---

<sup>104</sup> Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: membangun paradigma tafsir berbasis mashlahah." *Millah: Journal of Religious Studies* (2019) : 335-356.

itu tetap berasaskan pada sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an dan hadits maupun tetap menjunjung tinggi maqashid al-syari'ah sebagai filsafat hukum Islam.<sup>105</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 mengenai keterbukaan dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Ijtihad Kontemporer yaitu Pasal ini mencerminkan keterbukaan hukum Islam terhadap ijtihad kontemporer. Islam memungkinkan pengembangan hukum untuk menghadapi isu-isu modern seperti regulasi psikotropika, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber klasik.
- b) Adaptabilitas Syariah yaitu Regulasi ini menunjukkan kemampuan syariah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Islam terbuka untuk mengadopsi metode modern dalam mengelola dan mengatur zat-zat yang berpotensi disalahgunakan.
- c) Integrasi Ilmu Pengetahuan yaitu Pengakuan terhadap kebutuhan penelitian dan pengembangan menunjukkan keterbukaan Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Islam tidak menolak perkembangan ilmiah, bahkan mendukungnya selama sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
- d) Fleksibilitas Hukum yaitu Pasal ini mendemonstrasikan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon kebutuhan masyarakat modern. Keterbukaan ini memungkinkan penerapan hukum yang relevan dengan konteks sosial dan ilmiah saat ini.

---

<sup>105</sup> Auda, Jasser Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mencerminkan keterbukaan yang signifikan dalam sistem hukum Islam. Islam, melalui berbagai prinsip dan metode hukumnya, menunjukkan kapasitas untuk beradaptasi dengan tantangan modern seperti regulasi psikotropika. Keterbukaan ini memungkinkan Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam mengatur masyarakat kontemporer, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamentalnya. Pasal ini menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat bersifat dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman, tanpa kehilangan esensi dan tujuan syariahnya dalam melindungi kemaslahatan umat.

#### 4. Hirarki Saling Berkaitan Dalam Sistem Hukum Islam

Meskipun dalam maqashid al-syariah yang dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-syatibi, terdapat hirarki atau tingkatan maqashid, yang paling mendasar adalah dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Ketiganya saling terkait dan saling berhubungan satu sama lain. Terlebih, pemenuhan salah satu kebutuhan tersebut harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar di bawahnya. Untuk memudahkan pemahaman, kita dapat mengambil contoh kewajiban shalat, zakat, puasa, kemudian kebutuhan manusia akan rezeki dan kebutuhan manusia akan rekreasi untuk menyegarkan pikiran yang kesemuanya merupakan kebutuhan yang sama pentingnya untuk dipenuhi oleh manusia. Meskipun prioritasnya harus pada kewajiban shalat, sedekah, dan

puasa, bukan berarti kebutuhan manusia akan makanan dan minuman harus diabaikan.<sup>106</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 mengenai hirarki saling berkaitan dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Al-Quran sebagai Dasar Utama, Meski tidak secara eksplisit menyebutkan psikotropika, ayat-ayat Al-Quran tentang larangan merusak diri (seperti Al-Maidah Ayat 90) menjadi landasan utama dalam hierarki hukum untuk regulasi ini.
- b) As-Sunnah sebagai Penjelas, Hadits-hadits yang melarang penggunaan zat yang memabukkan atau merusak akal menjadi level kedua dalam hierarki, memperkuat dan menjelaskan prinsip-prinsip Al-Quran.
- c) Ijma' (Konsensus Ulama) yaitu Kesepakatan ulama tentang bahaya penyalahgunaan zat-zat terlarang menjadi level berikutnya, memberikan landasan untuk regulasi modern seperti dalam pasal ini.
- d) Qiyas (Analogi) yaitu Penerapan qiyas dalam membandingkan psikotropika modern dengan zat-zat yang dilarang dalam nash menjadi dasar hukum yang lebih spesifik.<sup>107</sup>
- e) Fatwa Kontemporer yaitu Fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang penggunaan obat-obatan dan zat psikotropika menjadi rujukan dalam konteks modern.

---

<sup>106</sup> Sutisna, Neneng Hasanah, et al. Panorama Maqashid Syariah. *Media Sains Indonesia*, 2021, 168.

<sup>107</sup> Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 16.

- f) Siyasah Syar'iyah yaitu Kebijakan pemerintah yang sesuai syariah dalam mengatur penyaluran psikotropika, mewujudkan prinsip-prinsip Islam dalam bentuk hukum positif.

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mencerminkan hierarki yang saling berkaitan dalam sistem hukum Islam. Dimulai dari sumber-sumber utama (Al-Quran dan As-Sunnah), melalui berbagai tingkatan metodologi hukum Islam, hingga implementasi praktisnya, pasal ini mendemonstrasikan bagaimana sistem hukum Islam bekerja secara koheren dan komprehensif. Hierarki ini tidak bersifat kaku, melainkan saling terkait dan saling memperkuat. Setiap level memberikan kontribusi unik dalam membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap isu kontemporer seperti regulasi psikotropika. Pendekatan hierarkis ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip fundamentalnya. Pasal 41 Ayat 1 menjadi contoh bagaimana berbagai level dalam hierarki hukum Islam dapat diintegrasikan untuk menghasilkan regulasi yang seimbang, melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba, sambil tetap mengakomodasi kebutuhan medis dan ilmiah yang sah. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kekomprehensifan sistem hukum Islam dalam merespon isu-isu kontemporer.

##### 5. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah satu hal. Sebaliknya, ada berbagai bagian yang saling terkait. Ada struktur yang kohesif di dalam sistem itu sendiri. Sebuah

sistem yang kompleks memiliki beberapa dimensi karena banyaknya komponen. Hukum Islam dapat disamakan dengan sebuah sistem. Hukum Islam mencakup berbagai elemen. Pandangan dunia yang memiliki dua sisi perlawanan harus dihapuskan untuk menjauhkan diri dari penurunan strategis, dan mengintervensi beberapa perdebatan yang memiliki komponen yang membatasi dengan berfokus pada perspektif maqashid atau alasan mendasar dari sebuah hukum. Sebagai contoh, perbedaan dalam Sunnah sehubungan dengan pengagungan yang muncul harus dilihat dari maqasid li taysir, perbedaan dalam hadis yang berhubungan dengan 'urf harus dilihat dari maqasid komprehensifitas peraturan dan kehadiran nash harus dilihat sebagai jaminan yang pasti dari hukum.<sup>108</sup>

Dalam sistem hukum Islam yang diusulkan Jasser Auda, salah satu prinsip yang paling penting adalah multidimensi, di mana penerapan dan penegakan hukum Islam bergantung pada sejumlah dimensi atau aspek. Dalam konteks ini, dalam kaitannya dengan pengawasan penyaluran psikotropika secara online, sebagaimana dianalisa terhadap Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, maka prinsip multidimensi tersebut dapat diterapkan sebagai berikut:

- a) Dimensi Filosofis dan Tujuan Syariah (Maqasid al-Syariah). Dimensi ini mendalilkan bahwa upaya pencegahan peredaran psikotropika melalui transaksi online harus sesuai dengan tujuan syariah, yang merupakan syarat esensial dari Maqasid al-Syariah. Di antara tujuan utama syariah

---

<sup>108</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, Terj. M. Amin Abdullah, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah" .50-51.

adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia.<sup>109</sup>

- b) Dimensi Sosiologis dan Budaya Prinsip multidimensionalitas juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya. Dalam hal ini, upaya pencegahan penyaluran psikotropika melalui secara online harus memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat, baik dari sisi pelaku maupun dari sisi lingkungan sekitar. Hal ini diperlukan agar upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
- c) Dimensi Psikologis (Faktor Individu) Selain itu, prinsip multidimensionalitas juga mempertimbangkan dimensi psikologis atau faktor individu.<sup>110</sup> Dalam konteks pencegahan penyaluran psikotropika melalui secara online, hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap motivasi dan faktor pendorong pelaku dalam melakukan tindakan tersebut. Dengan memahami faktor individu, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
- d) Dimensi Multidisipliner Prinsip multidimensionalitas dalam sistem hukum Islam juga mengharuskan adanya pendekatan multidisipliner dalam proses pencegahan. Ini berarti melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti hukum, psikologi, sosiologi, teknologi informasi, dan lain-lain untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif.

---

<sup>109</sup> Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022, 24-28.

<sup>110</sup> Pedhu, Yoseph. "Kesejahteraan psikologis dalam hidup membiara." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 10.1 (2022): 65-78.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi atau aspek seperti yang dipaparkan di atas, upaya pencegahan penyaluran psikotropika secara ilegal dapat dilakukan dengan lebih efektif dan menyeluruh. Prinsip multidimensionalitas dalam sistem hukum Islam Jasser Auda memberikan panduan untuk mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan multidisipliner dalam proses pencegahan dan penegakan hukum.

#### 6. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam

Salah satu elemen dasar dari pendekatan sistem adalah atribut terakhir, dan ini adalah tujuan. Ini adalah aspek fundamental dari pendekatan sistem dan semua karakteristik sistem dan sistem lainnya berhubungan dengan elemen ini. Beberapa karakteristik pembelajaran meliputi kognisi, holisme, keterbukaan, hirarki, keterkaitan, dan multidimensi.<sup>111</sup> Setiap sistem memiliki output. Keluaran adalah tujuan yang dihasilkan oleh jaringan system jaringan sistem. Teori sistem mengklasifikasikan tujuan menjadi dua, yaitu sasaran dan tujuan. Goal dapat dihasilkan oleh sistem jika sistem berada dalam situasi yang konstan dan mekanistik situasi yang konstan dan mekanistik, sistem ini menghasilkan tujuan (goal). Dan suatu sistem akan menghasilkan suatu tujuan (intention) jika sistem tersebut dapat menghasilkan tujuan tersebut dengan cara yang berbeda atau menghasilkan beberapa tujuan dalam berbagai situasi. Maqashid dalam hal ini termasuk dalam tujuan (al-gayah). Maqashid al-syariah tidak bersifat

---

<sup>111</sup> Auda, *Maqashid Asy-Syari'ah As Philosophy*, .50 – 51.

monolitik dan mekanistik, tetapi dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>112</sup>

Analisis Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 mengenai kebertujuan dalam sistem hukum Islam untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara online yaitu :

- a) Perlindungan Akal (Hifdz al-'Aql) yaitu Tujuan utama pasal ini adalah melindungi akal manusia dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Ini sejalan dengan salah satu tujuan utama syariah (maqashid al-syariah) yaitu menjaga kesehatan mental dan intelektual masyarakat.
- b) Perlindungan Jiwa (Hifdz al-Nafs) yaitu Regulasi ini bertujuan melindungi nyawa dan kesehatan fisik masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan zat-zat berbahaya, yang merupakan aspek penting dalam maqashid al-syariah.<sup>113</sup>
- c) Kemaslahatan Umum (Maslahah Ammah) yaitu Pasal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan mencegah peredaran ilegal yang dapat merusak tatanan sosial dan kesehatan masyarakat.
- d) Pencegahan Kerusakan (Dar al-Mafasid) yaitu Tujuan pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan, sesuai dengan kaidah fiqh "menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan".

---

<sup>112</sup> Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda", 115.

<sup>113</sup> Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: membangun paradigma tafsir berbasis mashlahah." *Millah: Journal of Religious Studies* (2019): 335-356.

- e) Keadilan (Al-'Adl) yaitu Regulasi ini bertujuan mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa zat-zat berbahaya hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan bermanfaat.
- f) Tanggung Jawab Sosial yaitu Pasal ini mencerminkan tujuan untuk memperkuat tanggung jawab sosial, terutama di kalangan profesional kesehatan dan peneliti.
- g) Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal) yaitu Mencegah penyalahgunaan, ekonomi dan melindungi sumber daya masyarakat dari dampak negatif peredaran narkoba ilegal.
- h) Perlindungan Generasi (Hifdz al-Nasl) yaitu Secara lebih luas, bertujuan melindungi generasi mendatang dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 memiliki kebertujuan yang mendalam dan beragam dalam konteks sistem hukum Islam. Tujuan-tujuan ini tidak hanya mencakup aspek hukum dan keamanan, tetapi juga meliputi dimensi sosial, etika, kesehatan, dan spiritual. Pendekatan ini mencerminkan sifat holistik hukum Islam dalam menangani isu-isu kontemporer. Kebertujuan ini mendemonstrasikan bagaimana hukum Islam berupaya untuk tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk masyarakat yang sehat, bertanggung jawab, dan sejahtera. Regulasi seperti ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon tantangan modern sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Penting untuk dicatat bahwa

analisis ini didasarkan pada pemahaman umum tentang maqashid al-syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk referensi yang lebih spesifik dan mendalam, disarankan untuk merujuk pada karya-karya ulama kontemporer dan jurnal-jurnal akademik yang membahas bioetika Islam dan hukum kesehatan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merekomendasikan jika dilihat dari pandangan hukum progresif dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana psikotropika melalui modus baru yaitu melalui transaksi online ada beberapa langkah yang harus dilakukan sebagai berikut *Pertama* meningkatkan segi penegakan hukum dan juga melakukan perbaikan regulasi supaya menjadi sempurna, *kedua* meningkatkan fasilitas baik itu dana operasional dan sumber daya manusia dibidang aparat penegak hukum seperti Kepolisian, dan Badan Nasional Narkotika dan juga lembaga kesehatan atau farmasi supaya menjadi efisien. *ketiga* peran masyarakat dalam memberantas tindak pidana psikotropika. Jika dilihat dari kontek maqasyid syariah yang tujuannya menjaga kemaslahatan dan menghidar kerusakan adapun langkah yang harus dilakukan yaitu meningktan literasi masyarakat terhadap penggunaan platform media onlene, peran ulama sebagai poros penting dalam meminimalisir dalam peredaran obat terlarang, memberi edukasi kepada anak muda baik di sekolah maupun dirumah, peran orang tua dalam mendidik anak dengan baik supaya terhindar dari tindak pidana tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan yang diperoleh dari berbagai konsep dan pendapat berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan perdebatan dan analisis yang dipaparkan pada Bab III, penulis berharap temuan yang diperoleh dapat berguna bagi pengembangan skripsi ini di masa mendatang. Adapun judul skripsi ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Psikotropika Pasal 41 Ayat 1 Perspektif Hukum Progresif dan Maqasyid Syari'ah Jasser Auda. Satjipto Rahardjo mengidentifikasi empat faktor penentu utama dalam kerangka perspektif hukum progresif, seperti yang ditunjukkan di atas. Hukum progresif berusaha untuk mengidentifikasi dan menerapkan pendekatan hukum yang kreatif dan efektif terhadap tantangan hukum saat ini. Berdasarkan temuan penulis, variabel-variabel hukum progresif.

Berdasarkan analisis Jasser Auda terhadap Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dalam kerangka Maqashid Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Hukum untuk Manusia**

Hukum progresif menekankan bahwa hukum ada untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Pasal 41 Ayat 1 yang membatasi penyaluran psikotropika hanya melalui pihak berwenang bertujuan untuk

melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan zat-zat tersebut. Pembatasan akses, dokumentasi yang ketat, legitimasi penggunaan, dan tanggung jawab profesional adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan ini.

## 2. Menolak Status Quo Dalam Berhukum

Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo yang kaku dan berusaha untuk selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pasal 41 Ayat 1 juga harus diinterpretasikan secara dinamis untuk mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba. Pendekatan yang lebih holistik, seperti dekriminalisasi atau regulasi yang lebih progresif, mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih efektif.

## 3. Antisipasi Hambatan

Hukum progresif juga mengakui bahwa penerapan hukum tertulis tidak selalu berjalan mulus dan dapat menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, perlu ada antisipasi terhadap risiko pemalsuan dokumen, kolusi internal, pengalihan dari tujuan sah, keterbatasan pengawasan, dan interpretasi hukum yang longgar. Pendekatan multi-dimensi yang melibatkan teknologi, audit berkala, dan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan.

## 4. Memberikan Peran Besar Dalam Perilaku Manusia

Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Pasal 41 Ayat 1 harus mempertimbangkan faktor motivasi individu, kepatuhan sukarela, persepsi risiko, norma sosial, dan insentif serta

disinsentif yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Melibatkan komunitas dan memberikan pendidikan serta kesadaran mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika adalah langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Kesimpulannya, Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 dapat menjadi alat yang efektif untuk pencegahan penyaluran psikotropika secara ilegal jika diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum progresif. Pendekatan yang holistik dan adaptif, yang memperhatikan kebutuhan dan perilaku manusia, sangat penting untuk memastikan hukum dapat melindungi masyarakat dengan lebih baik.

Ada beberapa kesimpulan dalam perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda dalam upaya pencegahan penyaluran psikotropika secara online Sebagai berikut :

1. Sifat Kognitif Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam dibedakan antara wahyu dan fikih. Fikih adalah hasil ijtihad dan pemikiran manusia yang berusaha memahami wahyu. Ini menunjukkan bahwa pemahaman manusia tentang hukum ilahi dapat beragam dan berkembang sesuai dengan rasio dan pemahaman mereka. Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 sejalan dengan Maqashid Al-Syariah, terutama dalam melindungi akal dan kesehatan masyarakat dari bahaya psikotropika.

2. Keutuhan Dalam Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam bersifat holistik dan komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan. Pendekatan holistik ini meningkatkan efektivitas dalam penerapan hukum, termasuk dalam regulasi psikotropika. Pasal 41 Ayat 1 mencerminkan prinsip-prinsip komprehensif, keseimbangan, realisme, dan masalah dalam hukum Islam.

### 3. Keterbukaan Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad kontemporer, memungkinkan adaptasi terhadap isu-isu modern seperti regulasi psikotropika. Pasal 41 Ayat 1 menunjukkan adaptabilitas syariah dan integrasi ilmu pengetahuan dalam menghadapi tantangan kontemporer.

### 4. Hirarki Saling Berkaitan Dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki hierarki yang saling terkait, mulai dari Al-Quran dan As-Sunnah hingga fatwa kontemporer dan kebijakan pemerintah. Pasal 41 Ayat 1 mencerminkan hierarki ini, memastikan regulasi yang koheren dan komprehensif dalam mencegah penyalahgunaan psikotropika.

### 5. Multidimensi Dalam Sistem Hukum Islam

Hukum Islam mengadopsi pendekatan multidimensi, mempertimbangkan berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, psikologis, dan multidisipliner. Pasal 41 Ayat 1 menerapkan prinsip multidimensi ini untuk menciptakan regulasi yang efektif dan menyeluruh dalam pengawasan penyaluran psikotropika.

### 6. Kebertujuan Dalam Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berorientasi pada tujuan (maqashid), yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pasal 41 Ayat 1 mencerminkan tujuan syariah dalam melindungi akal dan jiwa, serta memastikan kemaslahatan umum.

Keseluruhan analisis ini menunjukkan bahwa Pasal 41 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyaluran psikotropika tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti perlindungan masyarakat, keseimbangan, fleksibilitas, dan keterbukaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi, hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer.

## **B. Saran**

1. Sebagaimana diketahui bahwa obat – obatan yang berjenis psikotropika yang memiliki tujuan untuk pelayanan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan. Maka dari dalam aspek kesehatan perlu pengawasan yang ketat terhadap peredaran obat – obat keras dan harus sesuai izin resep dokter supaya dapat meminimalisir peredaran ilegal tersebut. Agar melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan anak muda.
2. Perlu edukasi baik itu para penegak hukum dan juga masyarakat mengenai penggunaan media online maupu harus secara bijak. Dan juga perlunya dana dan fasilitas yang memadai untuk bisa melacak dan memberantas peredaran narkoba secara efisien. Dan menciptakan penegakn hukum yang cukup kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abubakar, H. R. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Ali, Mahrus, ed. *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, 2013.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Auda, Jasser. *Maqashid Asy-Syari'ah: Dalil li al-Mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami. 2008.
- Auda, J. *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach (2008)*. London-Washington: *The International Institute of Islamic Thought*.
- Auda, Jasser. "Membumikan hukum islam melalui maqasid syariah." *Bandung: PT Mizan Pustaka (2015): 32-35*.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hakim, R. *Hukum pidana islam: (fiqih jinayah)*. Pustaka Setia. 2000.
- Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika. 2022.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga. Penerbit Banyu Media Publishing, Malang.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Kuwait: Darul Qalam, 1992.
- Kusuma, N. S. D. A., & Sudjana, N. *Proposal Penelitian di perguruan tinggi*. Bandung: PT Sinar Baru Alga Sindo. 2000.
- Muhammad Solikhudin, M. H. I. (2022). *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqāṣid al-Sharī'ah*. CV. Bintang Semesta Media.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cetakan Kelima. Liberty, Yogyakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.,2009.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif* . Jakarta: Kompas. 2010.

Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika,2010.

Siroj, Malthuf. *Hukum Islam Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Grup. 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Solikhudin, Muhammad. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-syariah*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022.

Sunarso, *SPolitik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU nomor 35 tahun 2009)*. Rineka Cipta. .2012.

Sutisna, N. H., Dewi, A. P., Nugraha, I., Katmas, E., Mutakin, A., Nurhadi, S., ... & Triyawan, A. *Panorama Maqashid Syariah*. *Media Sains Indonesia*. 2021.

Supramono, G. (2004). *Hukum Narkoba Indonesia*.

Zaidan, M. A., & Sh, M. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). 2021.

## **JURNAL**

Azmiyati SR. Gambaran penggunaan napza pada anak jalanan di Kota Semarang. *J Kesehat Masy*. 2014;9(2):137–43

Chalmers, A. (2013). *What is this thing called science?*. McGraw-Hill Education (UK).

Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97-118.

Kesek, S. (2017). Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 14(3), 129-134.

Masruri Muchtar, Romadhoni & KAA. Tantangan dan Strategi Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Di Masa Pandemi Covid19. *J Perspekt BEA DAN CUKAI*. 2020;4(2):111–122.

Mustansyir, R. (2008). Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu. *Jurnal Filsafat*, 18(1), 15-25.

Nikmah, R. (2021). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 92-111.

Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908.

Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.

Zuhriyah, Nur Khofifatuz, Lilis Sugandha, and Wahyu Hadidarma. "Strategi Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Sosial." *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika 2.1* (2024): 35-42.

### **SKRIPSI**

ARWIN, M. A. (2013). *Peran Interpol Indonesia DI Wilayah Regional ASEAN* (Doctoral dissertation, Uniniversitas Hasanuddin).

Ghifari, M. A. (2018). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Psikotropika Melalui Media Sosial DI Kalangan pelajar*.

### **UNDANG – UNDANG**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **WEBSITE**

<https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/1949-uu-informasi-dan-transaksi-elektronik-aspek-hukum-dan-pembuktiannya-oleh-dr-drs-h-moh-faishol-hasanuddin-s-h-m-h>

<https://jatimnet.com/polisi-ringkus-dua-pengedar-pil-koplo-bermodus-jasa-pengiriman>

<https://radarbromo.jawapos.com/hukum-kriminal/1001635018/40-ribu-pil-koplo-dikirim-lewat-ekspedisi-2-arek-kraksaan-dibekuk>

<https://probolinggokab.bps.go.id/statictable/2024/04/30/1443/data-pelaku-penyalahgunaan-narkoba-di-kabupaten-probolinggo-2021-2023.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Ahmad Faisol  
TTL : Probolinggo, 29 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Alamat : Jl. Dr. Soetomo, RT 02 RW 02, Kel.  
Kandang Jati Kulon, Kec, Kraksaan  
Kab, Probolinggo.  
Email : ahmadfaisol756@gmail.com  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

### Riwayat Pendidikan

1. 2005 - 2011 : MI. Tarbiyatul Islam
2. 2011 – 2014 : SMP Negeri 04 Kraksaan
3. 2014 – 2017 : SMAN 01 Kraksaan
4. 2017 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang